

RENSTRA

TAHUN 2018 - 2023

**DINAS TENAGA KERJA,
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MALANG**



**Perkantoran Terpadu Gedung A Lt. 2
Jl. Mayjen Sungkono Kota Malang (0341) 751942
<http://dpmptsp.malangkota.go.id>**

LAMPIRAN : IX
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018 - 2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang penting dan strategis dalam menentukan arah pembangunan ke depan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan Pembangunan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dimana dalam regulasi tersebut salah satunya mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategi (Renstra) selama lima tahun ke depan.

Dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 pada tanggal 22 Maret 2019 tentang RPJMD Kota Malang maka Walikota dan Wakil Walikota Malang periode tahun 2018-2023 harus menjalankan visi dan misinya yang tertuang dalam RPJMD. Bersamaan dengan itu, perangkat daerah juga harus menyusun rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah untuk periode tahun 2018-2023, dengan memperhatikan penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota serta tupoksi tiap perangkat daerah.

Sejalan dengan amanat Undang-undang tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang mempunyai kewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut, yang dimaksud dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lima Tahunan yang menjadi acuan bagi Dinas dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang merupakan salah satu lembaga perangkat daerah yang ditetapkan berdasarkan

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang tugasnya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, serta pelayanan terpadu satu pintu. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan Lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD Kota Malang ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masuk dalam Misi 2 (dua) yaitu : Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan dan Misi 3 (tiga) yaitu : Mewujudkan Kota yang rukun dan toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender. Serta Misi 4 (empat) yaitu : Memastikan kepuasan masyarakat atas Layanan Pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel.

Sesuai Misi kedua, Ketiga dan Keempat tersebut di atas merupakan acuan dan pedoman Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang untuk menetapkan tujuan dan sasaran dalam melaksanakan Kebijakan di Bidang Ketenaga- kerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. Guna menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan meningkatkan investasi daerah serta meningkatkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel, berorientasi pada kepuasan masyarakat yang bertujuan meningkatkan pelayanan dasar masyarakat. Selanjutnya dari tujuan dan sasaran tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program serta prioritas kegiatan dengan indikator pencapaiannya, dimana satu sama lain memiliki keterkaitan sehingga dokumen renstra yang dihasilkan menjadi komprehensif dan berkualitas serta menggambarkan arah dan pengembangan unit unit kerja, program pelayanan publik yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan ke depan khususnya terkait isu dan strategis ketenaga kerjaan, penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kota Malang melaksanakan program mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi.

Secara umum Renstra Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang sangat penting didalam menentukan peningkatan kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif serta menciptakan lapangan kerja yang kompeten bagi tenaga kerja. Persaingan yang sehat mengharuskan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang untuk menyiapkan segala kebutuhan publik yang baik selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Malang Tahun 2018 – 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang ini disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah No. 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Walikota Malang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Malang

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan teknis strategis pelaksanaan Program dan Kegiatan tahunan sebagai tolak ukur

pertanggungjawaban Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang pada akhir tahun anggaran.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP adalah : Menjabarkan RPJMD Kota Malang sesuai dengan struktur organisasi baru ke dalam dokumen yang lebih operasional antara lain :

1. Menyediakan pedoman operasional teknis bagi setiap komponen Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Menyediakan informasi berbagai program, sasaran, tujuan dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahunan.
3. Merumuskan arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan dan hambatan;
4. Merumuskan indikator pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang selama lima tahun;
5. Kesenambungan dan berkelanjutan pelaksanaan program, kegiatan tahunan selama lima tahun dan menjamin keterkaitan dan konsistensian tata cara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkesinambungan dan berkelanjutan.
6. Menyediakan tolok ukur kinerja bagi keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang secara keseluruhan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Malang ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG

- 2.1. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang

- 2.2. Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang
- 2.4. Tantangan dan Peluang pengembangan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - a. Tujuan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - b. Sasaran Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor ... Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang sebagai berikut :

TUGAS

Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, serta pelayanan terpadu satu pintu.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud di atas Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelayanan perizinan dan Non Perizinan;
- c. pelaksanaan pelatihan ketenagakerjaan;
- d. pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- e. pembinaan bidang ketenagakerjaan, penanaman modal, pelayanan perizinan dan Non Perizinan;
- f. pemberian konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;
- g. pengukuran produktivitas tenaga kerja;
- h. pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan serta perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja;
- i. koordinasi perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri pra dan purna penempatan;
- j. koordinasi pengawasan tenaga kerja asing;
- k. pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam daerah;
- l. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah.
- m. penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal;
- n. penyusunan peta potensi investasi;
- o. penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- p. fasilitasi kemitraan pelaku usaha kecil, menengah dan besar;
- q. pengendalian pelaksanaan tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan;
- r. pengelolaan data dan informasi tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan yang terintegrasi;
- s. pencabutan izin atas pelanggaran terhadap perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan berdasarkan program Sekretariat;
 - b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran;
 - c. pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Capaian Kinerja;
 - d. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Keuangan

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Keuangan berdasarkan program Sekretariat;
 - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
 - d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
 - e. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - f. penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerja sama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program Sekretariat;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;

- e. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji aparatur sipil negara, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
- i. penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- j. penyiapan bahan survei kepuasan masyarakat;
- k. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat di bidang Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tenaga Kerja

- (1) Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang tenaga kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Bidang Tenaga Kerja berdasarkan perencanaan strategis;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan, penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pembinaan hubungan industrial, dan jaminan sosial serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - c. pelaksanaan koordinasi pelatihan ketenagakerjaan;
 - d. pengoordinasian pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
 - e. pengoordinasian pemrosesan penerbitan perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dan penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;
 - f. pemberian konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;
 - g. pengoordinasian pengukuran dan pemantauan produktivitas tenaga kerja;
 - h. pengoordinasian pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja, dan bekerja ke luar negeri;
 - i. pengoordinasian penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja;

- j. pelaksanaan penempatan, pendayagunaan, dan perlindungan tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja;
- k. pengoordinasian pelayanan antar kerja;
- l. pengoordinasian perlindungan TKI di luar negeri pra dan purna penempatan;
- m. pelaksanaan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam daerah;
- n. pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- o. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Bersama Bipartit di Perusahaan;
- p. pengoordinasian pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah;
- q. pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang tenaga kerja;
- r. pengoordinasian penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang tenaga kerja;
- s. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang Tenaga Kerja; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

- (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - c. penyiapan bahan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan ;
 - d. penyiapan bahan pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja, dan bekerja ke luar negeri;
 - e. penyiapan bahan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan penempatan, pendayagunaan, dan perlindungan tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja;
 - g. penyiapan bahan pelayanan antar kerja;
 - h. penyiapan bahan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam daerah
 - i. penyiapan bahan perlindungan TKI di luar negeri pra dan purna penempatan;
 - j. penyiapan bahan pemrosesan penerbitan perizinan lembaga penempatan tenaga kerja Swasta dan penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing dan persetujuan penyelenggaraan

pameran kesempatan kerja dan penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair;

- k. penyiapan bahan fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan;
- l. penyiapan bahan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan program pengembangan dan perluasan kerja;
- m. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- n. penyiapan bahan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang tenaga kerja;
- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Seksi Pelatihan dan Produktivitas Kerja

- (1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan, pelatihan, pemagangan dan pembinaan produktivitas tenaga kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelatihan dan Produktivitas Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pelatihan dan Produktivitas Kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pelatihan dan produktivitas kerja;
 - c. penyiapan bahan koordinasi pelatihan ketenagakerjaan;
 - d. penyiapan bahan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ;
 - e. penyiapan bahan pemrosesan penerbitan perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja dan pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri;
 - f. penyiapan bahan kerjasama pelatihan dan pemagangan;
 - g. penyiapan bahan pembinaan kebijakan bidang pelatihan dan produktivitas kerja;
 - h. penyiapan bahan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang tenaga kerja;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Pelatihan dan Produktivitas Kerja; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Seksi Hubungan Industrial

- (1) Seksi Hubungan Industrial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan hubungan industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, persyaratan kerja , pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Hubungan Industrial menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Hubungan Industrial;

- b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan hubungan industrial;
- c. penyiapan bahan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan;
- d. penyiapan bahan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- e. penyiapan bahan pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan;
- f. penyiapan bahan koordinasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah;
- g. penyiapan bahan penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum;
- h. penyiapan bahan pembinaan, penyuluhan, bimbingan, dan monitoring hubungan industrial;
- i. penyiapan bahan verifikasi keanggotaan dan pencatatan Serikat Pekerja /Serikat Buruh;
- j. penyiapan bahan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang tenaga kerja;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Hubungan Industrial; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- (1) Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal berdasarkan perencanaan strategis;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
 - d. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan peta potensi investasi;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan iklim penanaman modal;
 - g. pelaksanaan promosi penanaman modal di dalam negeri dan luar negeri;
 - h. pelaksanaan fasilitasi kemitraan pelaku usaha kecil, menengah dan besar;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang pengembangan iklim penanaman modal; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Seksi Pengembangan Potensi Penanaman Modal

- (1) Seksi Pengembangan Potensi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum dan rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Potensi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan Potensi Penanaman Modal;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan umum penanaman modal, rencana strategis penanaman modal dan pengembangan penanaman modal;
 - c. penyiapan bahan penyusunan peta potensi investasi;
 - d. penyiapan bahan pengembangan potensi dan peluang penanaman modal;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Perencanaan Penanaman Modal; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Seksi Promosi dan Kemitraan Penanaman Modal

- (1) Seksi Promosi dan Kemitraan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perencanaan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Promosi dan Kemitraan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Promosi dan Kemitraan Penanaman Modal;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Promosi dan Kemitraan Penanaman Modal;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan Promosi dan Kemitraan Penanaman Modal;
 - d. penyiapan bahan fasilitasi kemitraan pelaku usaha kecil, menengah dan besar;
 - e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Promosi dan Kemitraan Penanaman Modal;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Promosi dan Kemitraan Penanaman Modal; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian, Data dan Informasi

- (1) Bidang Pengendalian, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan dibidang Pengendalian, data dan Informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian, Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program Bidang Pengendalian, Data dan Informasi berdasarkan perencanaan Strategis Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian, Data dan Informasi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian, Data dan Informasi;
- d. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- e. pelaksanaan verifikasi/validasi pengolahan data tenaga kerja, penanaman modal, perizinan dan Non Perizinan;
- f. pengoordinasian pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal;
- g. fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- h. pengoordinasian pembinaan bidang ketenagakerjaan, penanaman modal, pelayanan perizinan dan Non Perizinan;
- i. pengoordinasian pencabutan izin atas pelanggaran terhadap perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan;
- j. pelaksanaan analisa dan evaluasi data tenaga kerja, penanaman modal, perizinan dan Non Perizinan;
- k. pengoordinasian pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan serta pengelolaan sistem informasi tenaga kerja, penanaman modal, perizinan dan Non Perizinan;
- l. pelaksanaan fasilitasi, perencanaan, pengumpulan, perumusan, evaluasi, pendokumentasian dan informasi pelayanan ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan dan Non Perizinan;
- m. penyampaian data dan informasi ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan dan Non Perizinan;
- n. pelaksanaan fasilitasi, perencanaan, pengumpulan, perumusan, evaluasi, pemberian advokasi serta sosialisasi penyuluhan pelayanan ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan dan Non Perizinan;
- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang pengendalian, data dan informasi; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Seksi Pengendalian dan Pelaporan

- (1) Seksi Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengendalian dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pengendalian dan Pelaporan;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Pengendalian dan Pelaporan ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan dan Non Perizinan;

- c. penyiapan bahan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal;
- d. penyiapan bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- e. penyiapan bahan koordinasi pencabutan izin atas pelanggaran terhadap perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan
- f. penyiapan bahan pelaporan ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan dan Non Perizinan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pengendalian dan Pelaporan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Seksi Data dan Informasi

- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pengembangan data, informasi, dan sistem informasi ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Data dan Informasi;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan data, informasi dan sistem informasi ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan dan Non Perizinan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan pengelolaan, data, informasi dan sistem informasi ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan dan Non Perizinan;
 - d. penyiapan bahan pengembangan sarana dan prasarana jaringan data, informasi dan sistem informasi ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan dan Non Perizinan;
 - e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan data, informasi dan sistem informasi ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan dan Non Perizinan;
 - f. penyiapan bahan penyampaian data dan informasi perizinan dan Non Perizinan kepada perangkat daerah terkait;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Data dan Informasi; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan

- (1) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan peraturan dan advokasi serta bahan penyuluhan ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
- b. penyiapan bahan perumusan, kajian, koordinasi, sosialisasi, harmonisasi pelaksanaan kebijakan dan penyuluhan layanan ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan dan Non Perizinan;
- c. penyiapan bahan fasilitasi penyusunan kebijakan bidang ketenagakerjaan, penanaman modal, pelayanan perizinan dan Non Perizinan;
- d. penyiapan bahan pembinaan/penyuluhan bidang ketenagakerjaan, penanaman modal, pelayanan perizinan dan Non Perizinan;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan penyuluhan layanan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya berdasarkan perencanaan Strategis Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya;
 - d. pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya;
 - e. pelaksanaan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya;
 - f. pelaksanaan fasilitasi di bidang pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya;
 - g. fasilitasi pelayanan OSS;
 - h. pelaksanaan fasilitasi survei lapangan tim teknis atas permohonan perizinan dan Non Perizinan bidang ekonomi, pariwisata dan sosial budaya;
 - i. pemrosesan pencabutan izin atas pelanggaran terhadap perizinan dan Non Perizinan bidang ekonomi, pariwisata dan sosial budaya yang diterbitkan;

- j. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Seksi Verifikasi dan Validasi Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya

- (1) Seksi Verifikasi dan Validasi Perizinan dan Non Perizinan bidang ekonomi, pariwisata dan sosial budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan Non Perizinan bidang ekonomi, pariwisata dan sosial budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Verifikasi dan Validasi Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Perizinan dan Non Perizinan ekonomi, pariwisata dan sosial budaya;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ekonomi, pariwisata dan sosial budaya;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ekonomi, pariwisata dan sosial budaya;
 - d. penyiapan bahan kegiatan fasilitasi dan konsultasi perizinan dan Non Perizinan ekonomi, pariwisata dan sosial budaya;
 - e. penyiapan bahan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen perizinan dan Non Perizinan ekonomi, pariwisata dan sosial budaya;
 - f. penyiapan bahan pembinaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ekonomi, pariwisata dan sosial budaya;
 - g. penyiapan bahan fasilitasi pelayanan OSS;
 - h. penyiapan bahan fasilitasi survei lapangan tim teknis atas permohonan perizinan dan Non Perizinan bidang ekonomi, pariwisata dan sosial budaya
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya

- (1) Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan bidang Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pelayanan perizinan dan Non Perizinan bidang ekonomi, pariwisata dan sosial budaya;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan perizinan dan Non Perizinan bidang ekonomi, pariwisata dan sosial budaya;
 - d. penyiapan bahan kajian teknis perizinan dan Non Perizinan bidang ekonomi, pariwisata dan sosial budaya;
 - e. penyiapan bahan penerbitan perizinan dan Non Perizinan bidang ekonomi, pariwisata dan sosial budaya;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan perhitungan retribusi terhadap perizinan yang berretribusi
 - g. penyiapan bahan pelayanan permohonan perubahan/revisi dokumen perizinan dan Non Perizinan bidang ekonomi, pariwisata dan sosial budaya;
 - h. penyiapan bahan fasilitasi pelayanan OSS Perizinan dan Non Perizinan bidang ekonomi, pariwisata dan sosial budaya;
 - i. penyiapan bahan pencabutan izin atas pelanggaran terhadap perizinan dan Non Perizinan bidang ekonomi, pariwisata dan sosial budaya yang diterbitkan;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Perizinan dan Non Perizinan bidang ekonomi, pariwisata dan sosial budaya; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan program Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum berdasarkan perencanaan Strategis Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan bidang Pekerjaan Umum;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan bidang Pekerjaan Umum;
 - d. pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan bidang Pekerjaan Umum;
 - e. pelaksanaan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan bidang Pekerjaan Umum;

- f. pelaksanaan fasilitasi di bidang pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan bidang Pekerjaan Umum;
- g. fasilitasi pelayanan OSS Perizinan dan Non Perizinan bidang Pekerjaan Umum;
- h. pelaksanaan fasilitasi survei lapangan tim teknis atas permohonan pelayanan perizinan dan Non Perizinan bidang pekerjaan umum;
- i. pemrosesan pencabutan izin atas pelanggaran terhadap perizinan dan Non Perizinan bidang pekerjaan umum yang diterbitkan;
- j. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan bidang Pekerjaan Umum;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Seksi Verifikasi dan Validasi Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum

- (1) Seksi Verifikasi dan Validasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Verifikasi dan Validasi Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan perizinan dan Non Perizinan bidang pekerjaan umum;
 - d. penyiapan bahan kegiatan fasilitasi dan konsultasi perizinan dan Non Perizinan bidang pekerjaan umum;
 - e. penyiapan bahan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen perizinan dan Non Perizinan bidang pekerjaan umum;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan OSS Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum;
 - g. penyiapan bahan fasilitasi survei lapangan tim teknis atas permohonan pelayanan perizinan dan Non Perizinan bidang pekerjaan umum
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Penerbitan dan Penetapan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Seksi Penerbitan dan Penetapan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum

- (1) Seksi Penerbitan dan Penetapan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan perizinan dan Non Perizinan pekerjaan umum.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penerbitan dan Penetapan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum;
- b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pelayanan perizinan dan Non Perizinan pekerjaan umum;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan perizinan dan Non Perizinan bidang pekerjaan umum;
- d. penyiapan bahan kegiatan survei lapangan pada obyek perizinan dan Non Perizinan bidang pekerjaan umum;
- e. penyiapan bahan penerbitan perizinan dan Non Perizinan bidang pekerjaan umum;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan perhitungan retribusi terhadap perizinan yang berretribusi;
- g. penyiapan bahan pelayanan permohonan perubahan/revisi dokumen perizinan dan Non Perizinan bidang pekerjaan umum;
- h. penyiapan bahan pembinaan pelayanan perizinan dan Non Perizinan pekerjaan umum;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan OSS perizinan dan Non Perizinan bidang pekerjaan umum;
- j. penyiapan bahan pencabutan izin atas pelanggaran terhadap perizinan dan Non Perizinan bidang pekerjaan umum yang diterbitkan;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pekerjaan Umum; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

TATA KERJA

- Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasi, membina, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi, dan menyampaikan saran dan pertimbangan, serta laporan kepada Walikota.
- Sekretaris dan Kepala Bidang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasi, membina, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi, dan menyampaikan saran dan pertimbangan, serta laporan kepada Kepala Dinas.
- Kepala Subbagian mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasi, membina, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi, dan menyampaikan saran dan pertimbangan, serta laporan kepada Sekretaris.
- Kepala Seksi mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasi, membina, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi, dan menyampaikan saran dan pertimbangan, serta laporan kepada Kepala Bidang.
- Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- Pejabat fungsional sebagai pelaksana teknis fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional sesuai dengan peta jabatan.
- Dalam hal Kepala Dinas berhalangan sementara atau berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Daerah mengusulkan Sekretaris Dinas untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas kepada Walikota.
- Dalam hal Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud, berhalangan menyelenggarakan tugas sebagai Kepala Dinas, Sekretaris Daerah mengusulkan Kepala Bidang yang dinilai mampu kepada Walikota.
- Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas mengusulkan Kepala Bidang yang dinilai mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- Dalam hal Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas mengusulkan Kepala Bidang atau Kepala Seksi yang dinilai mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- Dalam hal Kepala Seksi berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas mengusulkan Kepala Seksi atau Pelaksana/Pejabat Fungsional yang dinilai mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Seksi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- Dalam hal Kepala Subbagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas mengusulkan Kepala Subbagian atau Pelaksana/Pejabat Fungsional yang dinilai mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Subbagian kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- Usulan sebagaimana dimaksud, sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan Surat Perintah oleh Walikota atau pejabat yang mendapatkan mandat.

2.2. Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang sesuai dengan Peraturan Walikota Malang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

- Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- Pejabat fungsional sebagai pelaksana teknis fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional sesuai dengan peta jabatan.
- Dalam hal Kepala Dinas berhalangan sementara atau berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Daerah mengusulkan Sekretaris Dinas untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas kepada Walikota.
- Dalam hal Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud, berhalangan menyelenggarakan tugas sebagai Kepala Dinas, Sekretaris Daerah mengusulkan Kepala Bidang yang dinilai mampu kepada Walikota.
- Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas mengusulkan Kepala Bidang yang dinilai mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- Dalam hal Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas mengusulkan Kepala Bidang atau Kepala Seksi yang dinilai mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- Dalam hal Kepala Seksi berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas mengusulkan Kepala Seksi atau Pelaksana/Pejabat Fungsional yang dinilai mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Seksi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- Dalam hal Kepala Subbagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas mengusulkan Kepala Subbagian atau Pelaksana/Pejabat Fungsional yang dinilai mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Subbagian kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- Usulan sebagaimana dimaksud, sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan Surat Perintah oleh Walikota atau pejabat yang mendapatkan mandat.

2.2. Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang sesuai dengan Peraturan Walikota Malang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari :
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
 2. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Kerja
 3. Seksi Hubungan Industrial
- d. Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal
 2. Seksi Promosi Penanaman Modal.
- e. Bidang Pengendalian, Data dan Informasi, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian dan Pelaporan
 2. Seksi Data dan Informasi
 3. Seksi Kebijakan dan penyuluhan Layanan
- f. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya, terdiri dari :
 1. Seksi Verifikasi dan Validasi Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya
 2. Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya
- g. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum, terdiri dari:
 1. Seksi Verifikasi dan Validasi Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum
 2. Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum

Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung Sumber Daya Manusia sebanyak 83 orang Pegawai Negeri Sipil dengan susunan kepegawaian sebagai tabel berikut :

Data Aparatur Sipil Negara Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Menurut Golongan :

Data pegawai menurut golongan Tahun 2018

No	Golongan	DPMPTSP	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah
1	IV	10	5	15
2	III	24	18	42
3	II	11	4	15
4	I	1	0	1
5	Jumlah	46	27	83

Data pegawai menurut tingkat pendidikan tahun 2018

No	Pendidikan	DPMPTSP	Dinas Tenaga Kerja	Jumlah
1	S-2	10	5	15
2	S-1	23	16	39
3	SLTA	23	5	28
4	SLTP	0	1	1
5	Jumlah	56	27	83

Rata-rata golongan pangkat ASN Dinas Tenaga Kerja Kota Malang yang golongan IV sebanyak 5 (lima) orang, golongan III sebanyak 18 (delapan belas) orang dan golongan II sebanyak 4 (empat) orang dengan tingkat pendidikan rata-rata sarjana dan pasca sarjana. Dilihat dari jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja kekurangan ASN untuk jabatan fungsional sebanyak 18 (delapan belas) orang dengan asumsi setiap Kasi/esselon IVA membawahi 2 (dua) orang orang staf/jabatan fungsional antara lain :

Pengelola keuangan, bidang pelatihan dan produktivitas kerja sebanyak 6 (enam) orang : instruktur pertama, analis tenaga kerja, pengolah data 2 (dua) orang, analis kompetensi dan kualifikasi ketenagakerjaan dan pengadministrasi umum, bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja antara lain : pengantar kerja pratama 2 orang, pengantar kerja muda, pengantar kerja madya 2 orang, pengolah data 2 orang, sedangkan bidang hubungan industrial antara lain : mediator Hubungan industrial muda, mediator hubungan industrial madya dan pertama.

Perlengkapan

Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai I,II dan III beralamat di Jl. Mayjen Sungkono Arjowinangun Malang. Adapun gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang terbagi atas :

- Ruang Tunggu Pemohon (Masyarakat) dilengkapi dengan AC dan mesin antrian
- Loker Perizinan (Loker Informasi dan Pengaduan, Loker Legalitas, Loker Pelayanan Perizinan, Loker Pelayanan Non Perizinan, Loker Pembayaran Retribusi, dan Loker Pengambilan SK).
- Ruang Kepala Dinas
- Ruang Sekretaris
- Ruang Kabid Pelayanan Perizinan
- Ruang Kabid Pelayanan Non Perizinan
- Ruang Kabid Data dan Sistem Informasi
- Ruang Kabid Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Ruang Kabid Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal
- Ruang Kasubag Perencanaan dan Keuangan
- Ruang Kasubag Umum dan Kepegawaian
- Ruang Kasie Pendataan Bidang Data dan Sistem Informasi
- Ruang Kasie Sistem Informasi Bidang Data dan Sistem Informasi
- Ruang Kasie Pengaduan Bidang Data dan Sistem Informasi
- Ruang Kasie Perencanaan Penanaman Modal Bidang Pengembangan Iklim

Penanaman Modal

- Ruang Kasie Kerjasama Penanaman Modal Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Ruang Kasie Pengendalian dan Pelaporan Bidang Pengendalian dan Promosi
- Ruang Kasie Promosi Bidang Pengendalian dan Promosi
- Ruang Staf Pelayanan Perizinan
- Ruang Staf Pelayanan Non Perizinan
- Ruang Staf Data dan Sistem Informasi
- Ruang Staf Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Ruang Staf Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal
- Ruang Staf Perencanaan dan Keuangan
- Ruang Staf Umum dan Kepegawaian
- Ruang Staf Pendataan Bidang Data dan Sistem Informasi
- Ruang Staf Pengembangan Sistem Informasi Bidang Data dan Sistem Informasi
- Ruang Staf Pengembangan Pengaduan Bidang Data dan Sistem Informasi
- Ruang Staf Perencanaan Penanaman Modal Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Ruang
- Ruang Staf Kerjasama Penanaman Modal Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Ruang Staf Pengendalian dan Pelaporan Bidang Pengendalian dan Promosi
- Ruang Staf Promosi Bidang Pengendalian dan Promosi
- Ruang Rapat
- Ruang Arsip
- Ruang Server
- Musholla
- WC Umum
- Parkir yang cukup luas

Sarana kerja dan perlengkapan kantor DPMPTSP adalah sebagai berikut :

- Mobil Dinas : 10 Mobil Dinas
- Sepeda Motor : 18 sepeda motor
- Komputer : 55 PC
- Laptop : 30 unit
- Printer : 73 unit
- Telepon : 1 unit telpon induk 2 fax

Sarana kerja dan perlengkapan kantor Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

- Mobil Dinas : 3 Mobil Dinas
- Sepeda Motor : 12 sepeda motor

LAPORAN ASSET DINAS TENAGA KERJA PER 31 OKTOBER 2018

No	Kode Barang	Jenis Barang Yang dibeli	Nomor Register	Merk	Bahan	Tahun Beli
1	2	3	4	5	6	7
	206010103	MESIN KETIK MANUAL LONGEWAGEN (18 ..)	'0002	Oliveti	"	1982

IX.II-20

No	Kode Barang	Jenis Barang Yang dibeli	Nomor Register	Merk	Bahan	Tahun Beli
1	2	3	4	5	6	7
1	206010103	MESIN KETIK MANUAL LONGEWAGEN (18 ..)	'0004	Oliveti	"	1982
2	206010103	MESIN KETIK MANUAL LONGEWAGEN (18 ..)	'0005	Oliveti	"	1982
3	206010103	MESIN KETIK MANUAL LONGEWAGEN (18 ..)	'0006	Royal	"	1982
4	206010102	MESIN KETIK MANUAL STANDAR (14 - 16)	'0007	Standart	"	1983
5	206010406	BAND KAS	'0001	Werke	Besi	1983
6	206010414	LAIN-LAIN	'0001	-	Kayu	1983
7	206010414	LAIN-LAIN	'0002	-	Kayu	1983
8	206040109	LAIN-LAIN	'0001	-	Kayu	1983
9	206010406	BAND KAS	'0002	Delica	Besi	1986
10	206010501	PAPAN VISUAL	'0001	-	Harbord	1986
11	206010501	PAPAN VISUAL	'0001	-	Milamin	1986
12	206020101	LEMARI KAYU	'0002	-	Kayu	1986
13	206020110	MEJA RAPAT	'0004	-	Kayu	1989
14	206020128	KURSI TAMU	'0001	-	Spon	1997
15	206020128	KURSI TAMU	'0002	-	Spon	1997
16	206020128	KURSI TAMU	'0003	-	Spon	1997
17	206010103	MESIN KETIK MANUAL LONGEWAGEN (18 ..)	'0001	Olympia	Plastik	1998
18	206010103	MESIN KETIK MANUAL LONGEWAGEN (18 ..)	'0008	Canon	"	1998
19	206020104	MEJA KAYU / ROTAN	'0041	-	Kayu	2001
20	206020104	MEJA KAYU / ROTAN	'0042	-	Kayu	2001
21	206020104	MEJA KAYU / ROTAN	'0043	-	Kayu	2001
22	206020104	MEJA KAYU / ROTAN	'0044	-	Kayu	2001
23	206020104	MEJA KAYU / ROTAN	'0045	-	Kayu	2001
24	206020104	MEJA KAYU / ROTAN	'0046	-	Kayu	2001
25	206020104	MEJA KAYU / ROTAN	'0047	-	Kayu	2001
26	206020104	MEJA KAYU / ROTAN	'0048	-	Kayu	2001
27	206020104	MEJA KAYU / ROTAN	'0049	-	Kayu	2001
28	206020104	MEJA KAYU / ROTAN	'0050	-	Kayu	2001
29	206010103	MESIN KETIK MANUAL LONGEWAGEN (18 ..)	'0009	Olympia	Plastik	2002
30	206010401	LEMARI BESI / METAL	'0007	Brother	Besi	2002
31	206010401	LEMARI BESI / METAL	'0008	Brother	Besi	2002
32	206010401	LEMARI BESI / METAL	'0009	Brother	Besi	2002
33	206010401	LEMARI BESI / METAL	'0010	Brother	Besi	2002
34	206010401	LEMARI BESI / METAL	'0011	Brother	Besi	2002
35	206010401	LEMARI BESI / METAL	'0012	Brother	Besi	2002
36	206010404	FILING BESI / METAL	'0011	Brother	Besi	2002
37	206010404	FILING BESI / METAL	'0012	Brother	Besi	2002
38	206010404	FILING BESI / METAL	'0013	Brother	Besi	2002
39	206010404	FILING BESI / METAL	'0014	Brother	Besi	2002
40	206010404	FILING BESI / METAL	'0015	Brother	Besi	2002
41	206020128	KURSI TAMU	'0004	-	Spon	2002
42	206020137	MEJA KOMPUTER	'0005	CD/1102	Kayu	2002
43	206020137	MEJA KOMPUTER	'0006	CD/1102	Kayu	2002
44	206040109	LAIN-LAIN	'0001	-	Kayu	2002
45	206040109	LAIN-LAIN	'0004	-	Kayu	2002
46	206040305	KURSI KERJA PEJABAT ESELON	'0001	-	Spon	2002

IX.II-21

No	Kode Barang	Jenis Barang Yang dibeli	Nomor Register	Merk	Bahan	Tahun Beli
1	2	3	4	5	6	7
		III				
47	206040305	KURSI KERJA PEJABAT ESELON III	'0002	-	Spon	2002
48	206010103	MESIN KETIK MANUAL LONGEWAGEN (18 ..)	'0010	Olympia	Plastik	2003
49	206010103	MESIN KETIK MANUAL LONGEWAGEN (18 ..)	'0011	Olympia	Plastik	2003
50	206010103	MESIN KETIK MANUAL LONGEWAGEN (18 ..)	'0012	Olympia	Plastik	2003
51	206010401	LEMARI BESI / METAL	'0013	Brother	Besi	2003
52	206020128	KURSI TAMU	'0005	-	Spon	2003
53	206020612	WIRELESS	'0001	TOA	Plastik	2003
54	206020613	MEGAPHONE	'0001	TOA	Plastik	2003
55	206020613	MEGAPHONE	'0002	TOA	Plastik	2003
56	206020613	MEGAPHONE	'0003	TOA	Plastik	2003
57	206030201	P.C.UNIT	'0001	Gview	Plastik	2003
58	206030201	P.C.UNIT	'0002	Samsung	Plastik	2003
59	206040109	LAIN-LAIN	'0002	-	Kayu	2003
60	207020124	LAIN-LAIN	'0001	DLT	Besi	2003
61	203010103	STATION WAGON	'0001	TOYOTA AVANZA	Besi , Plastik	2005
62	203010501	SEPEDA MOTOR	'0001	Honda	Plasti/Besi	2006
63	206010401	LEMARI BESI / METAL	'0014	Brother	Besi	2006
64	207020603	SLIDE PROJEKTOR	'0001	F Screen	-	2006
65	203010501	SEPEDA MOTOR	'0001	Honda	Besiplastik	2007
66	204030824	AIR CONDITIONING UNIT	'0001	Uchida	Plastik	2007
67	206010401	LEMARI BESI / METAL	'0015	Brother	Besi	2007
68	206020110	MEJA RAPAT	'0005	Hight Point	Hardboard	2007
69	206020110	MEJA RAPAT	'0006	Hight Point	Hardboard	2007
70	206020110	MEJA RAPAT	'0007	Hight Point	Hardboard	2007
71	206020110	MEJA RAPAT	'0008	Hight Point	Hardboard	2007
72	206020119	MEJA PANJANG	'0002	-	Kayu	2007
73	206020119	MEJA PANJANG	'0003	-	Kayu	2007
74	206020603	TELEVISI	'0001	Sanyo	Plastik	2007
75	206020640	MIMBAR / PODIUM	'0001	-	Kayu	2007
76	206030503	PRINTER	'0001	Canon IP 1880	Plastik	2007
77	207010103	PROYEKTOR + ATTACHMENT	'0001	Ben-Q	Plastik	2007
78	207020111	PESAWAT TELEPHONE	'0001	Tens	Plastik	2007
79	207020111	PESAWAT TELEPHONE	'0002	Tens	Plastik	2007
80	202030402	PORTABLE GENERATING SET	'0001	Noqiwa		2008
81	206020404	AC SPLIT	'0001	Samsung		2008
82	206020509	TABUNG GAS	'0001	Elpigi		2008
83	206020602	RADIO	'0001	Polytron		2008
84	206020649	HANDY CAM	'0001	JVR DRD		2008
85	206020650	LAIN-LAIN	'0001	-	Campuran	2008
86	206020650	LAIN-LAIN	'0001	-	Campuran	2008
87	206020650	LAIN-LAIN	'0002	-	Campuran	2008
88	206020650	LAIN-LAIN	'0003	-	Kain	2008
89	206020650	LAIN-LAIN	'0004	-	Kain	2008
90	206020650	LAIN-LAIN	'0005	-	Kain	2008
91	206020650	LAIN-LAIN	'0006	-	Kain	2008
92	206020716	ALAT PEMBANTU PEMADAM	'0001	-		2008

IX.II-22

No	Kode Barang	Jenis Barang Yang dibeli	Nomor Register	Merk	Bahan	Tahun Beli
1	2	3	4	5	6	7
		KEBAKARAN				
93	206030202	LAP TOP	'0001	Anote		2008
94	207010203	CAMERA ELECTRONIC	'0001	Kodak		2008
95	209030322	TACHOMETER	'0001	-		2008
96	203010501	SEPEDA MOTOR	'0001	Honda Supra	Besi Plastik	2009
97	206020401	LEMARI ES	'0001	Sharp		2009
98	206020404	AC SPLIT	'0002	Sanken		2009
99	206020612	WIRELESS	'0001	D-Link		2009
100	206020612	WIRELESS	'0002	D-Link		2009
101	206020612	WIRELESS	'0002	D-Link		2009
102	206020612	WIRELESS	'0003	D-Link		2009
103	206030502	MONITOR	'0001	LG		2009
104	206030503	PRINTER	'0002	HP-1505		2009
105	209014330	POMPA AIRASILL	'0001	Waser		2009
106	206010404	FILING BESI / METAL	'0020	Brother		2010
107	206010404	FILING BESI / METAL	'0021	Brother		2010
108	206020128	KURSI TAMU	'0006	-		2010
109	206020128	KURSI TAMU	'0007	-		2010
110	206020130	KURSI PUTAR	'0011	Ushintok		2010
111	206020130	KURSI PUTAR	'0012	Ushintok		2010
112	206020130	KURSI PUTAR	'0013	Ushintok		2010
113	206020602	RADIO	'0002	Polytron		2010
114	206020603	TELEVISI	'0001	LG		2010
115	206020649	HANDY CAM	'0002	Samsung		2010
116	206020650	LAIN-LAIN	'0007	-	Kain	2010
117	206030201	P.C.UNIT	'0001	LG		2010
118	206030201	P.C.UNIT	'0002	LG		2010
119	206030201	P.C.UNIT	'0003	LG		2010
120	206030202	LAP TOP	'0001	Dell		2010
121	206030202	LAP TOP	'0002	Dell		2010
122	206030503	PRINTER	'0003	Canon IP 2770		2010
123	206030503	PRINTER	'0004	Canon IP 2770		2010
124	207010203	CAMERA ELECTRONIC	'0002	Canon		2010
125	207020114	HANDY TALKY (HT)	'0001	Yaesu		2010
126	207020120	FACSIMILE	'0001	Panasonic		2010
127	203010501	SEPEDA MOTOR	'0001	Honda	besi/plastik	2011
128	206010401	LEMARI BESI / METAL	'0001	Brother	Besi	2011
129	206010404	FILING BESI / METAL	'0022	Brother	Besi	2011
130	206030201	P.C.UNIT	'0001	IMB	Plastik	2011
131	206030201	P.C.UNIT	'0001	LG	Plastik	2011
132	206040104	MEJA KERJA PEJABAT ESELON II	'0001		Kayu	2011
133	206040305	KURSI KERJA PEJABAT ESELON III	'0001		Busa, Besi	2011
134	206010307	MESIN FOTO KOPI DENGAN KERTAS FOLIO	'0001	KONICA MINOLTA	Plastik, Besi	2012
135	206030201	P.C.UNIT	'0001	Acer	Plastik, Besi	2012
136	206030503	PRINTER	'0001	HP	Plastik	2012
137	207010152	UNINTEMUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	'0001	I C A	Besi	2012
138	203010501	SEPEDA MOTOR	'0001	Honda Supra	Besi Plastik	2013

IX.II-23

No	Kode Barang	Jenis Barang Yang dibeli	Nomor Register	Merk	Bahan	Tahun Beli
1	2	3	4	5	6	7
139	206010510	WHITE BOARD	'0001		kayu	2013
140	206030203	NOTE BOOK	'0001	TOSHIBA Satellite L840	Plastik	2013
141	206030203	NOTE BOOK	'0002	TOSHIBA Satellite L840	Plastik	2013
142	206030503	PRINTER	'0002	Epson LQ- 2190	Plastik	2013
143	206030503	PRINTER	'0003	Canon Pixma MP237	Plastik	2013
144	207010203	CAMERA ELECTRONIC	'0003	Fuji Finepix S4500	Plastik	2013
145	203010203	MINI BUS (PENUMPANG 14 ORANG KE BAWAH)	'0007	TOYOTA INNOVA-V	Besi	2014
146	203010501	SEPEDA MOTOR	'0003	YAMAHA	Besi/Plastik	2014
147	203010501	SEPEDA MOTOR	'0004	YAMAHA	Besi/Plastik	2014
148	203010501	SEPEDA MOTOR	'0005	YAMAHA	Besi/Plastik	2014
149	204030824	AIR CONDITIONING UNIT	'0001	Panasonic		2014
150	204030824	AIR CONDITIONING UNIT	'0002	LG	campuran	2014
151	206010401	LEMARI BESI / METAL	'0001		Campuran	2014
152	206010401	LEMARI BESI / METAL	'0002		Campuran	2014
153	206010401	LEMARI BESI / METAL	'0003		Campuran	2014
154	206010401	LEMARI BESI / METAL	'0004		C	2014
155	206010401	LEMARI BESI / METAL	'0006		besi	2014
156	206010401	LEMARI BESI / METAL	'0007		besi	2014
157	206010401	LEMARI BESI / METAL	'0008		besi	2014
158	206020110	MEJA RAPAT	'0001		kayu	2014
159	206020110	MEJA RAPAT	'0002		kayu	2014
160	206020603	TELEVISI	'0001	Polytron	campuran	2014
161	206030201	P.C.UNIT	'0001	lenovo	Campuran	2014
162	206030201	P.C.UNIT	'0002	lenovo	Campuran	2014
163	206030201	P.C.UNIT	'0003	lenovo	Campuran	2014
164	206030201	P.C.UNIT	'0004	lenovo	Campuran	2014
165	206030203	NOTE BOOK	'0001	Toshiba	Plastik	2014
166	206030203	NOTE BOOK	'0002	Toshiba	Plastik	2014
167	206030312	HARD DISK	'0001	seagate	campuran	2014
168	206030312	HARD DISK	'0002	seagate	campuran	2014
169	206030503	PRINTER	'0001	Canon	Campuran	2014
170	207010152	UNINTEMUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	'0001	Kenika	Campuran	2014
171	207010152	UNINTEMUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	'0002	Kenika	Campuran	2014
172	207010152	UNINTEMUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	'0003	Kenika	Campuran	2014
173	207010152	UNINTEMUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	'0004	Kenika	Campuran	2014
174	207010152	UNINTEMUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	'0005	Kenika	Campuran	2014
175	203010103	STATION WAGON	'0001	KIJANG INNOVA V A/T BENSIN	Campuran	2015
176	203010501	SEPEDA MOTOR	'0001	Yamaha	Campuran	2015
177	203010501	SEPEDA MOTOR	'0001	Yamaha	Campuran	2015
178	203010501	SEPEDA MOTOR	'0002	Yamaha	campuran	2015
179	203010501	SEPEDA MOTOR	'0003	Yamaha	Campuran	2015
180	203010501	SEPEDA MOTOR	'0004	Yamaha	Campuran	2015
181	203010501	SEPEDA MOTOR	'0005	Yamaha	Campuran	2015

IX.II-24

No	Kode Barang	Jenis Barang Yang dibeli	Nomor Register	Merk	Bahan	Tahun Beli
1	2	3	4	5	6	7
182	203010501	SEPEDA MOTOR	'0006	Yamaha	campuran	2015
183	203010501	SEPEDA MOTOR	'0007	Yamaha	Campuran	2015
184	206010401	LEMARI BESI / METAL	'0006	brother	besi/kaca	2015
185	206010401	LEMARI BESI / METAL	'0007	brother	Besi/kaca	2015
186	206010401	LEMARI BESI / METAL	'0008	brother	campuran	2015
187	206010401	LEMARI BESI / METAL	'0009	brother	besi	2015
188	206010401	LEMARI BESI / METAL	'0010	brother	besi	2015
189	206010401	LEMARI BESI / METAL	'0011	brother	besi	2015
190	206020404	AC SPLIT	'0001	Panasonic	campuran	2015
191	206020404	AC SPLIT	'0001	Panasonic	campuran	2015
192	206020404	AC SPLIT	'0002	Panasonic	campuran	2015
193	206020404	AC SPLIT	'0003	Panasonic	campuran	2015
194	206020603	TELEVISI	'0001	Polytron	campuran	2015
195	206020603	TELEVISI	'0002	Polytron	campuran	2015
196	206020603	TELEVISI	'0003	Polytron	campuran	2015
197	206030201	P.C.UNIT	'0001	Acer	campuran	2015
198	206030201	P.C.UNIT	'0002	Acer	campuran	2015
199	206030201	P.C.UNIT	'0003	Acer	campuran	2015
200	206030201	P.C.UNIT	'0004	artline	campuran	2015
201	206030201	P.C.UNIT	'0005	Acer	campuran	2015
202	206030201	P.C.UNIT	'0006	Acer	campuran	2015
203	206030201	P.C.UNIT	'0007	Acer	campuran	2015
204	206030312	HARD DISK	'0001		campuran	2015
205	206030312	HARD DISK	'0002		campuran	2015
206	206030408	PRINTER	'0001	Epson	campuran	2015
207	206030408	PRINTER	'0003	Epson	campuran	2015
208	206030408	PRINTER	'0004	Epson	campuran	2015
209	206030408	PRINTER	'0005	Epson	campuran	2015
210	206030408	PRINTER	'0006	Epson	campuran	2015
211	206030408	PRINTER	'0007	Epson	campuran	2015
212	206030408	PRINTER	'0008	Epson	campuran	2015
213	206040305	KURSI KERJA PEJABAT ESELON III	'0001	indachi	campuran	2015
214	206040305	KURSI KERJA PEJABAT ESELON III	'0002	indachi	campuran	2015
215	206040305	KURSI KERJA PEJABAT ESELON III	'0003	indachi	campuran	2015
216	206040305	KURSI KERJA PEJABAT ESELON III	'0004	indachi	campuran	2015
217	206040305	KURSI KERJA PEJABAT ESELON III	'0005	indachi	campuran	2015
218	207010152	UNINTEMUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	'0001	Ica	Campuran	2015
219	207010152	UNINTEMUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	'0002	Ica	campuran	2015
220	207010152	UNINTEMUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	'0003	Ica	campuran	2015
221	207010152	UNINTEMUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	'0004	Ica	campuran	2015
222	207010152	UNINTEMUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	'0005	Ica	campuran	2015
223	207010152	UNINTEMUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	'0006	Ica	campuran	2015
224	207010203	CAMERA ELECTRONIC	'0001	Canon	campuran	2015
225	206020603	TELEVISI	'0001	Samsung	Plastik	2016

IX.II-25

No	Kode Barang	Jenis Barang Yang dibeli	Nomor Register	Merk	Bahan	Tahun Beli
1	2	3	4	5	6	7
226	206030104	INTERNET	'0001			2016
227	206030104	INTERNET	'0002			2016
228	206030104	INTERNET	'0003			2016
229	206030104	INTERNET	'0004			2016
230	206030104	INTERNET	'0005			2016
231	206030104	INTERNET	'0006			2016
232	206030104	INTERNET	'0007	D- Link	besi	2016
233	206030104	INTERNET	'0008	D- Link	besi	2016
234	206030104	INTERNET	'0009	D- Link	besi	2016
235	206030104	INTERNET	'0010	D- Link	besi	2016
236	206030201	P.C.UNIT	'0001	Acer	besi	2016
237	206030201	P.C.UNIT	'0002		besi	2016
238	206030203	NOTE BOOK	'0001	DELL	Plastik	2016
239	206030203	NOTE BOOK	'0002	DELL	Plastik	2016
240	206030601	SERVER	'0001	DELL	besi	2016
241	206030606	LAIN-LAIN	'0001		Plastik	2016
242	206030606	LAIN-LAIN	'0002		Plastik	2016
243	206030606	LAIN-LAIN	'0003		Plastik	2016
244	206030606	LAIN-LAIN	'0004		plastik	2016
245	207010120	COMPACT DISC PLAYER	'0001	Pioneer		2016
246	206010401	LEMARI BESI / METAL	'0003		Besi	2017
247	206010401	LEMARI BESI / METAL	'0004		Besi	2017
248	206010401	LEMARI BESI / METAL	'0005		Besi	2017
249	206010401	LEMARI BESI / METAL	'0006		Besi	2017
250	206010517	MESIN ABSENSI	'0001	Fingerspot	Campuran	2017
251	206020603	TELEVISI	'0001	SAMSUNG	Campuran	2017
252	206020603	TELEVISI	'0002	SAMSUNG	Campuran	2017
253	206030102	MINI KOMPUTER	'0002	PC ASUS K431	Campuran	2017
254	206030408	PRINTER	'0001	HP OfficeJet 7110 Wide Format ePrinter	Campuran	2017
255	206030408	PRINTER	'0002	HP OfficeJet 7110 Wide Format ePrinter	Campuran	2017
256	206030408	PRINTER	'0003	HP OfficeJet 7110 Wide Format ePrinter	Campuran	2017
257	206030411	COMPUTER COMPATIBLE	'0004	DELL	Campuran	2017
258	206030411	COMPUTER COMPATIBLE	'0005	DELL	Campuran	2017
259	206030411	COMPUTER COMPATIBLE	'0006	DELL	Campuran	2017
260	207010103	PROYEKTOR + ATTACHMENT	'0001	PANASONIC Projektor	Campuran	2017
261	207010152	UNINTEMUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	'0001	DELTA Tower 1 phase New VX Model	Campuran	2017
262	207010152	UNINTEMUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	'0002	DELTA Tower 1 phase New VX Model	Campuran	2017
263	207010152	UNINTEMUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	'0003	DELTA Tower 1 phase New VX Model	Campuran	2017
264	207010152	UNINTEMUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	'0004	DELTA Tower 1 phase New VX Model	Campuran	2017

No	Kode Barang	Jenis Barang Yang dibeli	Nomor Register	Merk	Bahan	Tahun Beli
1	2	3	4	5	6	7
265	207010262	CAMERA FILM	'0001	SONY DSC H-400	Campuran	2017

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP berdasarkan sasaran dan target Renstra periode 2013 – 2018 dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP Kota Malang

No.	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or SDG's	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-	-	30,00 %	45,00 %	60,00 %	65,00 %	65,00 %	76,77 %	86,49 %	55,08 %	59,06 %	41,09 %	100,00 %	100,00 %	91,81 %	90,85 %	63,21 %
2	Persentase tenaga kerja peserta pelatihan kerja yang lulus dengan nilai baik	-	-	-	30,00 %	33,00 %	36,00 %	38,00 %	40,00 %	30,00 %	35,00 %	38,46 %	50,00 %	99,66 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
3	Persentase lulusan pelatihan kerja yang ditempatkan	-	-	-	30,00 %	40,00 %	45,00 %	50,00 %	55,00 %	25,00 %	30,00 %	35,38 %	30,00 %	46,78 %	83,33 %	75,00 %	78,62 %	60,00 %	85,05 %
4	Persentase Lembaga Pelatihan yang mendapat rekomendasi izin	-	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00 %	25,00 %	30,00 %	0,00 %	0,00 %	65,22 %	77,27 %	81,82 %	#DI V/0 !	#DIV/ 0!	100,00 %	100,00 %	100,00 %
5	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	XXX	XXX	XXX	30,00 %	40,00 %	40,00 %	45,00 %	50,00 %	47,75 %	41,46 %	67,20 %	66,67 %	63,91 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
6	Persentase penurunan jumlah pengangguran terbuka	-	-	-	0,25 %	0,50 %	0,25 %	0,50 %	0,50 %	6,48 %	0,83 %	0,00 %	7,15 %	0,82 %	100,00 %	166,20 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
7	Persentase peningkatan tenaga kerja magang	-	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5,00 %	10,00 %	0,00 %	0,00 %	10,00 %	9 %	100 %	#DI V/0 !	#DIV/ 0!	100,00 %	100,00 %	100,00 %
8	Rasio daya serap tenaga kerja	-	-	-	60,00 %	65,00 %	70,00 %	75,00 %	75,00 %	77,28 %	63 %	61,47 %	60,20 %	62,55 %	100,00 %	97,44 %	87,81 %	80,27 %	83,40 %

No.	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or SDC's	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
9	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yg diselesaikan dgn Perjanjian Bersama	-	-	-	65,0%	65,0%	65,0%	70,0%	70,0%	64,29 %	71,88 %	88,37 %	70,45 %	45,00 %	98,9 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	64,29 %
10	Persentase perusahaan yang menerapkan UMK	-	-	-	74,40 %	75,00 %	77,00 %	80,00 %	82,00 %	89,50 %	73,03 %	80,04 %	77,88 %	77,11 %	100,00%	97,37 %	100,0 0%	97,35 %	94,03 %
11	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	-	XXX	XXX	74,00 %	74,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %	85,68 %	99,68 %	97,37 %	40,11 %	126,5 2%	100,00%	100,0 0%	100,0 0%	53,49 %	100,0 0%
12	Persentase perusahaan yang mengajukan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7,00 %	0,00%	0%	4,47%	4,40 %	6,44%	#DI V/O !	#DIV/ O!	100,0 0%	88,09 %	92,03 %
13	Nilai Survei Kepuasan masyarakat	-	-	-	81,05	81,10	81,15	81,20	81,25	81,05	81,13	82,14	80,33	81,77	100,00%	100,0 0%	100,0 0%	98,93 %	100,0 0%
14	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	-	-	-	-	-	83,5	84	-	-	-	83,5	-	-	-	-	100,00	-
15	Persentase peningkatan Nilai Penanaman Modal dan Investasi Daerah	-	-	-	-	-	-	3%	3%	-	-	-	3,8%	3,5%	-	-	-	-	-

Dalam pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), diamanatkan bahwa SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Standar pelayanan dasar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah Standar Pelayanan Ketenagakerjaan sesuai Permennakertrans Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, yang isinya adalah:

1. Pelayanan Pelatihan;
2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja;
3. Pelayanan Penyelisihan Hubungan Industrial;
4. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek;
5. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya yang mengatur pembagian urusan konkuren antara Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota ada perubahan yang mendasar pada pembagian urusan bidang tenaga kerja sub bidang pengawasan ketenagakerjaan yaitu bahwa pembagian urusan konkuren tersebut hanya antara Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, sehingga penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kab/Kota beralih ke Provinsi sekaligus status kepegawaiannya pertanggal 1 Januari 2017.

Dari tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP Kota Malang pada akhir periode Renstra disebutkan bahwa :

Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Perangkat Daerah yang tercapai 100% dari target renstra antara lain :

1. Realisasi Kinerja Pelayanan Tenaga Kerja peserta pelatihan yang lulus dengan nilai baik sebesar 99,66% dari target akhir renstra tahun 2018 sebesar 40%, maka tingkat kemajuan kinerja pada akhir renstra tercapai 100%;
2. Realisasi Kinerja Pelayanan Lembaga Pelatihan yang mendapatkan rekomendasi izin sebesar 81,82% dari target akhir renstra tahun 2018 sebesar 30%, maka tingkat kemajuan kinerja pada akhir renstra tercapai 100%;

3. Realisasi Kinerja Pelayanan penurunan jumlah pengangguran terbuka sebesar 0,82% dari target akhir renstra tahun 2018 sebesar 0,50%, maka tingkat kemajuan kinerja pada akhir renstra tercapai 100%;
4. Realisasi Kinerja Pelayanan Pencari Kerja yang ditempatkan sebesar 0,82% dari target akhir renstra tahun 2018 sebesar 0,50%, maka tingkat kemajuan kinerja pada akhir renstra tercapai 100% (Target IKK);
5. Realisasi Kinerja Pelayanan Peningkatan Tenaga Kerja Magang sebesar 63,91% dari target akhir renstra tahun 2018 sebesar 50%, maka tingkat kemajuan kinerja pada akhir renstra tercapai 100%;
6. Realisasi Kinerja Pelayanan Pekerja/buruh yang menjadi peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar 126,52% dari target akhir renstra tahun 2018 sebesar 75%, maka tingkat kemajuan kinerja pada akhir renstra tercapai 100% (target IKK dan SDG'S);
7. Realisasi Kinerja Pelayanan Survey Kepuasan Masyarakat tercapai 81,77, dari target akhir renstra tahun 2018 sebesar 81,25%, maka tingkat kemajuan kinerja pada akhir renstra mencapai 100%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya Kinerja Pelayanan mencapai 100% disebabkan karena :

1. Tersedianya anggaran pelatihan yang cukup memadai;
2. Peserta Pelatihan Kerja berpartisipasi secara aktif dalam mengikuti pelatihan sehingga waktu uji kompetensi bernilai baik;
3. Kerjasama yang baik antara pengusaha dan pekerja sehingga terjalin hubungan yang kondusif;
4. Lembaga pelatihan kerja berperan aktif dalam mengurus izin lembaganya.

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang belum mencapai 100% dari target renstra antara lain :

1. Realisasi Kinerja Pelayanan Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kerja sebesar 63,21% dari target akhir renstra tahun 2018 sebesar 65%, maka tingkat kemajuan kinerja pada akhir renstra tercapai 41,09%;
2. Realisasi Kinerja Pelayanan Lulusan Pelatihan Kerja yang ditempatkan sebesar 45,78% dari target akhir renstra tahun 2018 sebesar 55%, maka tingkat kemajuan kinerja pada akhir renstra tercapai 85,05%;
3. Realisasi Kinerja Pelayanan Rasio Daya Serap Tenaga Kerja sebesar 62,55% dari target akhir renstra tahun 2018 sebesar 75%, maka tingkat kemajuan kinerja pada akhir renstra tercapai 83,40%;
4. Realisasi Kinerja Pelayanan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) sebesar 45% dari target akhir renstra tahun 2018 sebesar 75%, maka tingkat kemajuan kinerja pada akhir renstra tercapai 64,29%;
5. Realisasi Kinerja Pelayanan Perusahaan yang menerapkan UMK sebesar 77,11% dari target akhir renstra tahun 2018 sebesar 82%, maka tingkat kemajuan kinerja pada akhir renstra tercapai 94,03%;
6. Realisasi Kinerja Pelayanan Perusahaan yang mengajukan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

(PKB) sebesar 6,44% dari target akhir renstra tahun 2018 sebesar 7%, maka tingkat kemajuan kinerja pada akhir renstra tercapai 92,03%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Pelayanan yang belum tercapai 100% disebabkan karena :

1. Pelatihan Kerja yang diberikan belum sesuai dengan yang diinginkan peserta;
2. Kuota peserta pelatihan hanya sedikit dibandingkan peserta yang mendaftar;
3. Jumlah pekerja tidak sebanding dengan jumlah perusahaan sehingga daya serap tenaga kerja relatif kecil;
4. Kurangnya pemahaman /sosialisasi kepada pengusaha atas hak-hak buruh/pekerja disuatu perusahaan sehingga masih adanya kasus perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha dengan Perjanjian Bersama (PB);
5. Tidak semua Perusahaan di Kota Malang menerapkan UMK;
6. Tidak semua Perusahaan di Kota Malang mengesahkan Peraturan Perusahaan dan Mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Dari penyajian tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang indikator kinerja pada Standar Pelayanan Minimal dapat dipenuhi sesuai target, terlayannya masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) telah dilakukan sesuai waktu yang ditentukan di dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan telah diaplikasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perizinan. Sedangkan untuk NSPK tentang Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang masih dalam penyempurnaan karena ada kewenangan beberapa izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Selanjutnya pada Indikator Kinerja Kunci sesuai PP Nomor 6 Tahun 2008 ada beberapa indikator yang sulit diukur karena data yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang sangat terbatas, pada pengukuran ratio bangunan ber-IMB tidak ada data jumlah rumah di Kota Malang dan jumlah rumah yang belum ber-IMB karena data yang ada hanya jumlah rumah ber-IMB sesuai permohonan izin yang masuk pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Untuk data jumlah investor berskala Nasional (PMA/PMDN) juga nilai investasi masih mengalami kesulitan, sehingga data diperoleh sementara dari BKPM. Pada Indikator Kinerja Utama Kota dan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang kenaikan investasi dan nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat terpenuhi sesuai target, lama proses perizinan juga disesuaikan dengan waktu yang ditentukan pada Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dari kinerja pelayanan tersebut sebagai evaluasi terhadap permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Malang sehingga untuk tahun selanjutnya dapat dijadikan bahan atau acuan perbaikan kinerja pelayanan.

Selanjutnya untuk anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam 5 (lima) tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Malang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1																	
Pendapatan	17.737.500	17.737.500	-	-	-	17.805.000	-	-	-	-	0,00%	100,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Belanja	33.797.567.194	37.181.622.368	9.111.331.912	8.350.254.749	7.929.847.590	11.422.410.912	5.774.319.245	8.028.280.856	4.992.386.101	4.992.386.101							
Belanja Tidak Langsung	3.506.517.194	3.861.331.913	3.861.331.912	2.931.464.749	3.284.847.590	3.655.311.312	2.678.802.863	3.655.311.311	2.445.270.034	2.445.270.034	0,00%	94,66%	94,66%	91,38%	74,44%		
Belanja Langsung	30.291.050.000	33.320.290.455	5.250.000.000	5.418.790.000	4.645.000.000	7.767.099.600	3.095.516.382	4.372.969.545	2.547.116.067	2.547.116.067	7,40%	23,31%	83,29%	57,13%	54,84%	61.100.863	(5.129.210.000)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	471.607.000	545.243.800	290.600.000	454.660.000	500.376.000	435.309.850	363.182.168	241.921.245	342.469.841	342.469.841	92,00%	79,84%	83,25%	79,88%	68,44%	5.753.800	(18.282.222)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	92.280.000	571.352.000	75.950.000	103.345.000	130.466.000	547.597.000	99.280.260	65.000.000	75.818.500	75.818.500	89,62%	95,84%	85,58%	96,07%	58,11%	7.637.200	(1.377.300)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	167.980.000	-	200.000.000	160.614.900	148.360.000	154.516.800	-	160.614.900	160.614.900	0,00%	88,32%	0,00%	77,26%	100,00%	32.122.980	32.122.980
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	45.469.000	241.084.200	217.603.000	549.575.000	296.348.000	171.424.200	206.985.554	143.849.000	89.271.400	89.271.400	98,41%	71,11%	66,11%	37,66%	30,12%	50.175.800	8.904.850
Program Peningkatan Kualitas dan	28.151.567.848	24.174.430.45	410.000.000	1.900.000.000	1.210.127.500	229.761.600	552.195.500	323.937.500	822.901.350	822.901.350	0,73%	0,95%	79,01%	29,06%	68,00%	(5.388.288.070)	123.270.970

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran (%)	Realisasi (%)
	Produktifitas Tenaga Kerja		5														
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	260.976.152	6.160.000.000	2.802.500.000	1.380.300.000	1.515.337.000	250.531.100	4.891.109.100	2.356.053.700	1.087.564.500	773.630.376	96,00%	79,40%	84,07%	78,79%	51,05%	250.872.170	104.619.855
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1.269.150.000	1.460.200.000	1.453.347.000	830.910.000	831.730.600	1.223.201.050	1.343.537.850	1.242.208.100	631.791.600	831.730.600	96,38%	92,01%	85,47%	76,04%	33,95%	(87.483.880)	(188.158.270)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi	
1																		
Pendapatan Asli Daerah																		
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan				9,000,000,00	9,000,000,00	12,296,374,600	6,853,676,200	8,129,909,700	7,214,591,200	102	57	60	80			620,000,000		
Retribusi Izin gangguan	5,300,000,00	5,300,000,00	5,300,000,00	3,500,000,00	3,500,000,00	4,056,225,700	4,328,053,600	1,954,602,600	1,651,975,900	77	82	37	47			360,000,000		
Retribusi Izin Trayek	118,747,200	118,747,200	118,747,200	118,747,200				126,460,000	87,090,000	10	102	106	73					
Belanja	7,636,048,650	7,528,748,747	11,587,400,713	13,212,773,660	12,100,000,000	12,100,000,000	13,600,000,000	9,976,944,277	9,909,588,132	91	87	86	75			1,138,088,300		
Belanja Tidak Langsung	4,232,701,550	4,385,718,897	4,487,400,713	6,192,773,660	6,616,204,150	3,856,543,675	3,503,963,794	3,365,651,805	4,869,839,224	91	80	75	79			476,700,520		
Belanja Pegawai	4,232,701,550	4,385,718,897	4,487,400,713	6,192,773,660	6,616,204,150	3,856,543,675	3,503,963,794	3,365,651,805	4,869,839,224	91	80	75	79			476,700,520		
Belanja Langsung																		
Program Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal		94,822,000		1,050,000,00	620,000,000		94,087,900		601,693,718		99		57			21,035,600		
Promosi Penanaman Modal				400,000,000	400,000,000				282,522,900				71					
Gelar pameran pelayanan publik jawa timur		94,822,000		150,000,000			94,087,900		116,958,318		99		78			11,035,600		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penanaman Modal				50,000,000	120,000,000				11,454,000				23			35,000,000		

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Evaluasi Kerjasama Penanaman Modal				50,000,000	17,500,000									27		16,250,000	
Penyusunan Petunjuk Teknis Pengendalian Penanaman Modal				100,000,000	82,500,000									52		8,750,000	
Evaluasi kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan BOT Pasar Dinoyo, Pasar Gadang dan Pasar Blimbing				50,000,000										2			
Evaluasi kerjasama daerah dalam penyelenggaraan telekomunikasi				50,000,000										42			
Pengendalian kerjasama dengan pihak ketiga				50,000,000										2			
Evaluasi kerjasama dengan luar negeri				50,000,000										44			
Pelaksanaan pengendalian pengoperasian SPIPISE				100,000,000										80			
Program Pengolahan Data dan Informasi	422,255,000	405,392,850	1,128,589,000	492,583,000	484,965,000	405,937,400	399,545,850	1,053,808,000			96	99		68		16,836,000	
Perawatan SIM PTSP, Website dan Jaringan Komputer	200,000,000	163,750,000	750,000,000	182,000,000	175,795,000	192,687,000	161,170,000	691,345,000			96	98		20		4,841,000	
Penyuluhan PM dan PTSP	93,740,000	151,629,850	180,975,000	186,773,000	184,000,000	93,140,000	151,529,850	180,975,000			99	100		98		18,052,000	

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Penyusunan Profil Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	77,875,000	31,333,000	92,000,000	52,340,000	46,970,000	76,746,400	31,333,000	90,444,000	49,570,000		99	100	98	95		6,181,000	
Pengelolaan Pelayanan Pengaduan	8,320,000	32,100,000	37,500,000	50,000,000	78,200,000	4,090,000	31,183,000	36,930,000	46,175,000		49	97	98	92		13,976,000	
Pengelolaan Data Perijinan	42,320,000	26,580,000	68,114,000	21,470,000		39,274,000	24,330,000	54,114,000	19,800,000		93	92	79	92		4,170,000	
Program Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan	46,735,000	42,477,400	74,280,000	212,950,000	441,800,000	41,269,000	40,163,400	62,470,000	156,050,000		88	95	84	73		56,939,533	
Peninjauan Lapangan Permohonan Non Perizinan					267,600,000						-	-	-	-			
Monitoring dan Evaluasi Non Izin					174,200,000						-	-	-	-			
Monitoring tanda daftar usaha pariwisata	23,585,000	42,477,400				18,385,000	40,163,400				78	95	-	-		9,446,200	
Peninjauan Lapangan Tim Teknis Tanda Daftar Usaha Pariwisata	23,150,000					22,884,000		13,500,000	49,850,000		99	#DIV/0!	75	78		13,533,333	
Evaluasi dan Pengawasan Tanda Daftar Perusahaan			7,900,000	66,900,000				3,500,000	42,500,000		-	-	44	64		29,500,000	
Monitoring dan Evaluasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata			48,380,000	57,300,000				45,470,000	45,400,000		-	-	94	79		4,460,000	
Peninjauan Lapangan Tim Teknis Tanda Daftar Gudang				25,000,000					18,300,000		-	-	-	73			

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Evaluasi Kerjasama Penanaman Modal				50,000,000	17,500,000											-	
Penyusunan Petunjuk Teknis Pengendalian Penanaman Modal				100,000,000	82,500,000									27		16,250,000	
Evaluasi kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan BOT Pasar Dinoyo, Pasar Gading dan Pasar Blimbing				50,000,000					1,129,000					2		-	
Evaluasi kerjasama daerah dalam penyelenggaraan telekomunikasi				50,000,000					20,869,000					42		-	
Pengendalian kerjasama dengan pihak ketiga				50,000,000					1,129,000					2		-	
Evaluasi kerjasama dengan luar negeri				50,000,000					22,024,000					44		-	
Pelaksanaan pengendalian pengoperasian SPIPISE				100,000,000					80,178,500					80		-	
Program Pengolahan Data dan Informasi	422,255,000	405,392,850	1,128,589,000	492,583,000	484,965,000	405,937,400	399,545,850	1,053,808,000	335,088,000	96	99			68		16,836,000	
Perawatan SIM PTSP, Website dan Jaringan Komputer	200,000,000	163,750,000	750,000,000	182,000,000	175,795,000	192,687,000	161,170,000	691,345,000	36,930,000	96	98			20		4,841,000	
Penyuluhan PM dan PTSP	93,740,000	151,629,850	180,975,000	186,773,000	184,000,000	93,140,000	151,529,850	180,975,000	182,613,000	99	100			98		18,052,000	

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Penyusunan Profil Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	77,875,000	31,333,000	92,000,000	52,340,000	46,970,000	76,746,400	31,333,000	90,444,000	49,570,000	49,570,000	99	100	98	95		-	6,181,000
Pengelolaan Pelayanan Pengaduan	8,320,000	32,100,000	37,500,000	50,000,000	78,200,000	4,090,000	31,183,000	36,930,000	46,175,000	46,175,000	49	97	98	92		13,976,000	
Pengelolaan Data Perijinan	42,320,000	26,580,000	68,114,000	21,470,000		39,274,000	24,330,000	54,114,000	19,800,000	19,800,000	93	92	79	92		4,170,000	
Program Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan	46,735,000	42,477,400	74,280,000	212,950,000	441,800,000	41,269,000	40,163,400	62,470,000	156,050,000	156,050,000	88	95	84	73		56,939,533	
Peninjauan Lapangan Permohonan Non Perizinan					267,600,000						-	-	-	-		-	
Monitoring dan Evaluasi Non Izin					174,200,000						78	95	-	-		9,446,200	
Monitoring tanda daftar usaha pariwisata	23,585,000	42,477,400				18,385,000	40,163,400										
Peninjauan Lapangan Tim Teknis Tanda Daftar Usaha Pariwisata	23,150,000		18,000,000	63,750,000		22,884,000		13,500,000	49,850,000	49,850,000	99	#DIV/0!	75	78		13,533,333	
Evaluasi dan Pengawasan Tanda Daftar Perusahaan			7,900,000	66,900,000				3,500,000	42,500,000	42,500,000	-	-	44	64		29,500,000	
Monitoring dan Evaluasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata			48,380,000	57,300,000				45,470,000	45,400,000	45,400,000	-	-	94	79		4,460,000	
Peninjauan Lapangan Tim Teknis Tanda Daftar Gudang				25,000,000					18,300,000	18,300,000	-	-	-	73		-	

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	884,155,000	371,506,400	1,095,417,000	870,475,000	895,595,000	709,555,700	344,357,000	994,971,000	697,054,000		80	93	91	80		1,889,500	
Penyediaan Jasa Administrasi Izin Reklame Insidental pada Hari Sabtu (libur)	40,890,000	47,771,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	40,040,000	45,547,000	51,092,000	43,466,000		98	95	93	79		2,822,000	
Pelayanan Perizinan Keliling	750,000,000	113,170,000	177,782,000	240,600,000	223,800,000	576,537,700	99,154,000	159,464,000	194,718,000		77	88	90	81		105,240,000	
Peninjauan Lapangan Permohonan Izin					245,975,000						-	-	-	-		-	
Peninjauan lapangan kelayakan permohonan ijin reklame	20,000,000	48,000,000	83,685,000	47,935,000		20,000,000	48,000,000	56,485,000	33,335,000		100	100	67	70		6,983,750	
Peninjauan lapangan permohonan ijin tempat usaha dengan gangguan	20,000,000	57,665,000	88,850,000	50,000,000		19,940,000	57,505,600	88,850,000	42,590,000		100	100	100	85		7,500,000	
Peninjauan Kelayakan Permohonan dan penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	10,000,000	12,000,000	25,000,000	19,000,000		10,000,000	12,000,000	24,070,000	17,000,000		100	100	96	89		2,250,000	
Peninjauan Kelayakan permohonan IMB				42,200,000					40,200,000		-	-	-	95		-	
Peninjauan Kelayakan Permohonan ijin SIUP			76,035,000	34,685,000				69,785,000	26,735,000		-	-	92	77		20,675,000	

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Peninjauan Kelayakan Permohonan Izin Usaha Industri, TDI, Perluasan Industri			11,200,000	33,700,000				8,600,000	21,325,000		-	-	77	63		11,250,000	
Monitoring dan Evaluasi Izin					370,820,000						-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		-	
Monitoring izin keramaian	43,265,000	29,100,400	95,520,000	36,450,000		43,038,000	18,350,400	85,920,000	36,270,000	99	63	90	100	100		1,703,750	
Evaluasi dan monitoring IMB				36,200,000					36,200,000		-	-	100	100		-	
Evaluasi dan Pengawasan Ijin Reklame Insidental			70,950,000	57,275,000		70,935,000		70,935,000	48,875,000		-	100	85	85		6,837,500	
Evaluasi dan Pengawasan SIUP			66,500,000	31,150,000		45,875,000		45,875,000	18,145,000		-	69	58	58		17,675,000	
Evaluasi dan Pengawasan Reklame Tetap			59,050,000	95,930,000		58,200,000		58,200,000	57,830,000		-	99	60	60		18,440,000	
Evaluasi dan Pengawasan Izin Usaha Industri, TDI dan Perluasan Industri			10,750,000	27,250,000				5,200,000	22,100,000		-	-	48	81		8,250,000	
Evaluasi dan monitoring Izin Gangguan				44,000,000					39,690,000		-	-	90	90		-	
Monitoring Izin penggunaan gedung gajayana dan guest house				19,100,000					18,575,000		-	-	-	97		-	
Peninjauan lokasi kelayakan permohonan IMB bagi bangunan yang sudah berdiri		26,800,000	196,850,000				26,800,000	193,600,000	85,025,000		100	98	#DIV/0!	#DIV/0!		85,025,000	
Pendataan potensi perpanjangan ijin gangguan		37,000,000	60,000,000				37,000,000	58,650,000	11,500,000		100	98	#DIV/0!	#DIV/0!		11,500,000	

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Evaluasi dan Pengawasan Ijin Veteriner			18,245,000					18,245,000					100	#DIV/0!			
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				750,000,000	950,000,000				652,358,044					87		25,000,000	
Koordinasi dan Kerjasama Penanaman Modal					370,000,000												
Kajian Potensi dan Peluang Penanaman Modal				280,000,000	230,000,000				214,793,050					77		25,000,000	
Klinik Investasi dan Penanaman Modal					350,000,000												
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha				150,000,000					148,656,194					99			
Fasilitasi pembahasan penyusunan naskah perjanjian kerjasama				170,000,000					145,550,300					86			
Koordinasi kerjasama daerah dalam pemecahan masalah-masalah di daerah				50,000,000					48,519,500					97			
Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan				100,000,000					94,839,000					95			

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,607,774,900	1,443,890,000	3,399,086,000	2,391,132,000	1,219,686,000	1,493,933,700	1,366,090,200	3,161,993,072	1,763,790,571	1,763,790,571	93	95	93	74		276,177,006	
Penyediaan jasa surat menyurat	74,730,000	69,401,750	60,337,000			71,687,850	69,302,250	54,563,300			96	100	90	#DIV/0!		4,797,667	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	47,000,000	36,000,000	92,400,000	135,000,000	106,200,000	26,157,250	31,584,450	40,757,665	60,676,649		56	88	44	45		11,840,000	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	140,000,000					125,092,400					89	-	-	-		-	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	42,300,000	65,750,000	101,700,000	129,000,000	107,540,000	42,700,000	65,502,000	98,714,000	126,726,000		10	100	97	98		13,048,000	
Penyediaan alat tulis kantor	95,341,100	104,275,900	178,209,400	212,647,000	150,000,000	95,341,100	104,275,900	170,733,600	207,709,800		10	100	96	98		10,931,780	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	143,925,850	160,003,700	486,392,000	430,000,000	328,059,500	143,925,850	160,003,700	480,664,400	399,751,000		10	100	99	93		36,826,730	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7,000,000	7,700,000	10,000,000	65,000,000	39,395,000	6,515,500	7,700,000	10,000,000	11,840,000		93	100	100	18		6,479,000	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	381,112,950	532,910,650	1,766,153,600	617,140,000		340,359,500	478,707,000	1,687,775,600	538,981,340		89	90	96	87		59,006,763	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12,540,000	38,540,000	74,500,000	125,000,000	70,000,000	12,540,000	38,490,000	55,801,000	68,620,000		10	100	75	55		11,492,000	
Evaluasi dan perancangan perundang-undangan reklame	65,069,000		200,000,000			63,859,000		176,096,800			98	-	88	-		67,465,500	

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Evaluasi dan Pengawasan Ijin Veteriner			18,245,000					18,245,000					100	#DIV/0!			
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				750,000,000	950,000,000				652,358,044					87		25,000,000	
Koordinasi dan kerjasama Penanaman Modal					370,000,000												
Kajian Potensi dan Peluang Penanaman Modal				280,000,000	230,000,000				214,793,050					77		25,000,000	
Klinik Investasi dan Penanaman Modal					350,000,000												
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha				150,000,000					148,656,194					99			
Fasilitasi pembahasan penyusunan maskah perjanjian kerjasama				170,000,000					145,550,300					86			
Koordinasi kerjasama daerah dalam pemecahan masalah-masalah di daerah				50,000,000					48,519,500					97			
Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan				100,000,000					94,839,000					95			

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,607,774,900	1,443,890,000	3,399,086,000	2,391,132,000	1,219,686,000	1,493,933,700	1,366,090,200	3,161,993,072	1,763,790,571	1,763,790,571	93	95	93	74		276,177,006
Penyediaan jasa surat menyurat	74,730,000	69,401,750	60,337,000			71,687,850	69,302,250	54,563,300			96	100	90	#DIV/0!		4,797,667
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	47,000,000	36,000,000	92,400,000	135,000,000	106,200,000	26,157,250	31,584,450	40,757,665	60,676,649		56	88	44	45		11,840,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan	140,000,000					125,092,400					89	-	-	-		-
Penyediaan jasa kebersihan kantor	42,300,000	65,750,000	101,700,000	129,000,000	107,540,000	42,700,000	65,502,000	98,714,000	126,726,000		101	100	97	98		13,048,000
Penyediaan alat tulis kantor	95,341,100	104,275,900	178,209,400	212,647,000	150,000,000	95,341,100	104,275,900	170,733,600	207,709,800		100	100	96	98		10,931,780
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	143,925,850	160,003,700	486,392,000	430,000,000	328,059,500	143,925,850	160,003,700	480,664,400	399,751,000		100	100	99	93		36,826,730
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7,000,000	7,700,000	10,000,000	65,000,000	39,395,000	6,515,500	7,700,000	10,000,000	11,840,000		93	100	100	18		6,479,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	381,112,950	532,910,650	1,766,153,600	617,140,000		340,359,500	478,707,000	1,687,775,600	538,981,340		89	90	96	87		59,006,763
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12,540,000	38,540,000	74,500,000	125,000,000	70,000,000	12,540,000	38,490,000	55,801,000	68,620,000		100	100	75	55		11,492,000
Evaluasi dan perancangan perundang-undangan reklame	65,069,000		200,000,000			63,859,000		176,096,800			98	-	88	-		67,465,500

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Evaluasi dan perancangan perundang-undangan IMB, IG dan IUJK	73,060,000					69,682,500					95	-	-	-	-	-	
Evaluasi dan perancangan perundang-undangan keramaian umum	65,069,000					63,754,000					98	-	-	-	-	-	
Evaluasi dan perancangan perundang-undangan Perwal No 8 Tahun 2009	67,100,000					65,485,000					98	-	-	-	-	-	
Evaluasi dan perancangan perundang-undangan Perwal tentang kepariwisataan	67,100,000					65,400,000					97	-	-	-	-	-	
Evaluasi dan perancangan perundang-undangan SIUP	65,000,000					63,300,000					97	-	-	-	-	-	
Evaluasi dan kajian perwal titik strategis reklame		50,000,000		100,000,000			45,705,000				-	91	-	0		25,000,000	
Evaluasi dan kajian perda reklame		50,000,000					45,705,000				-	91	-	-		-	
Penyediaan makanan dan minuman	22,440,000	32,440,000	69,604,000	100,000,000	59,120,000	22,124,000	31,336,000	64,043,000	100,000,000		99	97	92	100		7,336,000	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	172,350,000	176,910,000	270,800,000	376,245,000	269,720,000	152,096,750	175,334,900	240,657,707	204,181,782		88	99	89	54		19,474,000	
Peringatan/Kegiatan Insidental		24,420,000	30,000,000	25,000,000	40,000,000		24,420,000	30,000,000	17,000,000		-	100	100	68		8,000,000	

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	29,052,000	67,405,000	58,990,000	76,100,000	49,651,500	28,635,000	61,241,000	52,186,000	28,304,000		99	91	88	37		4,119,900	
Penunjang Pengadaan barang dan jasa	28,223,000	28,133,000				27,203,000	26,783,000				96	95	-	-		45,000	
Penyusunan inventarisasi barang/aset	9,362,000					8,075,000					86	-	-	-		-	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	135,300,000	359,788,100	676,094,000	620,000,000	936,340,000	163,896,650	354,493,250	606,060,000	306,920,075		121	99	90	50		140,435,475	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	111,000,000	158,250,000	257,000,000	325,000,000	361,850,000	102,047,650	158,250,000	227,760,000	271,519,075		92	100	89	84		50,170,000	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	24,300,000	14,550,000	338,099,000	160,000,000	35,000,000	24,300,000	14,550,000	336,100,000	0		100	100	99	0		2,140,000	
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		56,000,000	38,000,000	75,000,000	75,000,000	37,549,000	53,922,000		0		-	96	0	0		4,750,000	
Pengadaan peralatan gedung kantor		130,988,100	42,985,000	60,000,000	464,490,000		127,771,250	42,200,000	35,401,000		-	98	98	59		83,375,475	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	119,567,100	102,780,900	218,269,000	200,000,000	500,000,000	104,048,100	102,750,400	195,982,500	172,832,500		87	100	-	86		94,419,913	
Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	69,567,100	57,780,900	143,269,000	200,000,000	500,000,000	69,567,100	57,780,400	141,967,500	172,832,500		100	100	99	86		86,086,580	
Partisipasi keikutsertaan pendidikan dan pelatihan formal	50,000,000	45,000,000	75,000,000			34,481,000	44,970,000	54,015,000	0		69	100	72	-		8,333,333	

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	153,000,000	299,406,200	503,275,000	432,860,000	661,900,000	151,050,000	297,518,200	493,449,700	353,962,000		99	99	98	82		46,540,600	
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	9,500,000	6,472,000	18,000,000	8,000,000	6,000,000	9,500,000	6,472,000	18,000,000	7,370,000		100	100	92			700,000	
Penyusunan LAKIP SKPD	8,500,000	9,031,200	33,000,000	24,600,000	28,200,000	8,500,000	9,031,200	33,000,000	23,200,000		100	100	94			3,940,000	
Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)			135,150,000	136,400,000	62,000,000			132,960,000	63,415,000		-	-	98	46		24,383,333	
Penyusunan/Revisi Standar Pelayanan	7,000,000	7,381,200	25,000,000		12,400,000	7,000,000	7,381,200	24,185,700			100	100	97	-		1,080,000	
Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	10,500,000	11,550,000		10,000,000	22,500,000	10,500,000	11,550,000		10,000,000		100	100	100			2,400,000	
Penyusunan Perubahan RKA dan Perubahan DPA			5,000,000	10,000,000				5,000,000	10,000,000		-	-	100	100		2,500,000	
Sertifikasi Standar Mutu Manajemen/Pelayanan	71,500,000	78,740,600	85,190,000	83,700,000	84,800,000	70,100,000	77,290,600	84,730,000	83,170,000		98	98	99	99		2,660,000	
Penyusunan/Revisi Renstra					75,000,000						-	-	-	-		-	
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota					200,000,000						-	-	-	-		-	

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Penyusunan laporan keuangan	40,000,000				171,000,000	39,450,000					99	-	-	-		65,500,000	
Penatausahaan keuangan		179,950,000	143,790,000	160,160,000		179,512,000	137,429,000	156,807,000			-	100	96	98		-	6,596,667
Penyusunan kerangka kerja logis	6,000,000	6,281,200				6,000,000	6,281,200				100	100	-	-		140,600	
Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			58,145,000				58,145,000				-	-	100	-		-	
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	36560000	22966000	0	0	0	23060000	22966000				63	100	-	-		6,797,000	
Kegiatan Intensifikasi/Peningkatan Retribusi Ijin-ijin di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	36,560,000	22,966,000				23,060,000	22,966,000				63	100	-	-		6,797,000	

Dari Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dapat dijelaskan bahwa :

Anggaran belanja langsung dari tahun pertama sampai tahun kelima mengalami penurunan dengan realisasi pendanaan pada tahun ke 3 terealisasi dengan baik yaitu : anggaran Rp. 5.250.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 4.372.969.545,- dengan rasio 83,29%, sedangkan tahun 1 dan ke 2 hanya sebesar 7,40% - 23,31% dari anggaran sebesar Rp. 30.291.050.000,- s/d Rp. 33.320.290.454,- sangat rendah sekali karena pada tahun 1 dan 2 ada dana DPCHT (cukai) yang rencananya digunakan untuk pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Malang tetapi secara administrasi/prosedure tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pada saat itu sudah ada BLK Wonojati yang dimiliki oleh Propinsi Jawa Timur sehingga anggaran tersebut tidak direalisasikan. Pada tahun ke 4 realisasi anggaran hanya sebesar 57,13% dari anggaran Rp.5.418.790.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 3.095.516.382,-. Hal ini disebabkan program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja hanya terealisasi anggaran 29,06% karena ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena kesulitan mencari rekanan/pihak ketiga yang kompeten.

Rasio Penyerapan Anggaran yang dapat terealisasi dengan baik terdapat dalam program :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran tahun pertama sampai tahun ke lima relatif baik diatas 79%;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tahun pertama sampai tahun kelima diatas 85%;
3. Peningkatan Kesempatan Kerja tahun pertama sampai tahun ke lima relatif baik diatas 78%;
4. Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan tahun pertama sampai tahun ke lima relatif baik diatas 76%;

Dari segi anggaran pendanaan program tidak ada permasalahan tetapi dari pelaksanaan kegiatan yang terkendala kurangnya SDM Dinas Tenaga Kerja Kota Malang sedangkan jika melihat tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2014 sampai dengan 2017 pada tabel diatas maka untuk Pendapatan Asli Daerah di tahun 2014 realisasi retribusi IMB melebihi target dengan rasio sebesar 101,62% yaitu dari target sebesar Rp. 12.100.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 12.296.374.600. Sedangkan untuk retribusi Izin Gangguan tidak terpenuhi, dan untuk Izin trayek mencapai 101,81% artinya telah melebihi target dari yang ditetapkan sebesar Rp. 118.747.200. Sampai dengan tahun 2016 izin trayek masih bisa memenuhi target, akan tetapi untuk IMB dan Izin Gangguan sampai dengan tahun 2017 tidak dapat terpenuhi karena penurunan jumlah izin yang masuk dan berkurangnya jumlah bangunan gedung tinggi yang memiliki kontribusi paling banyak dalam penerimaan retribusi IMB. Pada tahun 2018 Izin Gangguan sudah dihapus sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Malang melalui Surat

Edaran Walikota Malang Nomor 530.08/148/35.73.133/2017 perihal Implementasi Permendagri Nomor 19 tahun 2017.

Selanjutnya apabila dilihat dari realisasi belanja tidak langsung dari tahun ke tahun, tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan. Untuk tahun 2017 ada penambahan jumlah pegawai karena adanya perubahan struktur organisasi dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, akan tetapi rasio antara realisasi dan anggaran masih tetap tidak mencapai 100% hal ini dikarenakan jumlah pegawai selalu berubah karena adanya mutasi pegawai.

Belanja langsung merupakan pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Dari tahun 2014 sampai dengan 2017 sebelum menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang rata-rata rasio antara anggaran dan realisasi mencapai diatas 90% hal ini menunjukkan bahwa pada tahun-tahun itu kinerja pengelolaan anggaran / pendanaan cukup baik. Sedangkan mulai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang pada tahun 2017 mengalami penurunan kinerja pengelolaan anggaran / pendanaan dimana untuk rasio antara anggaran dan realisasi hanya mencapai sebesar 71, 79% hal ini disebabkan karena struktur baru atau gabungan dinas sehingga mengalami juga perubahan terhadap prosedur, jumlah dan kualitas personil (Sumber Daya Manusia) serta progres pelaksanaan program kegiatan yang tidak sesuai perencanaan.

Dari hasil capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu adanya evaluasi dan kebijakan anggaran agar dapat direalisasikan sesuai kebutuhan yang telah direncanakan, agar tidak mengalami silpa terlalu banyak yang dapat mempengaruhi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan ketenagakerjaan yaitu kompetensi dan tingkat partisipasi angkatan kerja yang masih rendahnya. Sebagai gambaran kita lihat angkatan kerja di Kota Malang menurut pendidikan pada tahun 2017, jumlah pengangguran terbuka sebanyak 31.993 orang (7,22%), jumlah angkatan kerja sebanyak 443.035 orang, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 411.042 orang sedangkan jumlah penduduk usia kerja antar 15-24 tahun sebanyak 182.717 orang, dengan tingkat pendidikan secara berturut-turut: berpendidikan SD ke bawah sebanyak 262.575 orang (22%); SLTP sebanyak 270.008 orang (23%); SLTA sebanyak 442.569 orang (37%); Sarjana 219.160 orang (18%). Walaupun penduduk Kota Malang berpendidikan lebih tinggi namun kondisi tenaga kerja Kota Malang masih tetap sulit untuk bersaing dengan tenaga kerja asing, khususnya pada jenis pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tinggi. Apabila dilihat dari trend pergerakan pendidikan,

dunia ketenagakerjaan sekarang ini dihadapkan pada kecenderungan baru yaitu adanya pergeseran pengangguran terbuka dari angkatan kerja berpendidikan rendah menuju kearah angkatan kerja berpendidikan yang lebih tinggi. Ditambah lagi Kota Malang sebagai Kota Pendidikan sehingga banyak masyarakat luar daerah yang bersekolah/kuliah di Kota Malang, mereka setelah lulus enggan pulang kedaerah asal sehingga menambah jumlah penduduk sekaligus menambah jumlah pengangguran.

Adanya fenomena tersebut, dunia usaha harus melaksanakan efisiensi dan peningkatan produktivitas yang ditandai oleh adanya pengalihan tenaga kerja dengan teknologi mesin, sehingga life circle hasil produksi menjadi sangat pendek. Untuk dapat melakukan efisiensi, maka dunia usaha perlu melaksanakan perubahan [change] melalui reengineering. Untuk mengantisipasi perubahan dunia usaha dunia pendidikan pun harus melakukan reengineering dari yang bersifat umum menjadi kejuruan dan keterampilan, khususnya untuk jangka pendek dan menengah. Pembaharuan bentuk pelatihan dari yang umum menjadi aplikasi teknologi, merupakan terobosan untuk mengimbangi percepatan laju perkembangan teknologi, elektronika dan manajemen. Tetapi perlu dipahami juga, bahwa adanya perubahan teknologi, untuk jangka panjang tidak lagi diperlukan tenaga kerja dengan persyaratan keterampilan [skill requirement] yang tinggi. Sistem mesin yang dioperasikan tentunya semakin canggih yang mengurangi tenaga kerja sehingga menambah tingkat pengangguran, sesuai data ketenagakerjaan dibawah ini :

Data Angkatan Kerja

Angkatan Kerja		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Satuan
a.	Bekerja	377.329	377.329		
	1. Perempuan Bekerja	157.538	157.538	170.138	orang
	2. Laki-laki Bekerja	219.791	219.791	240.904	orang
b.	Mencari Pekerjaan /Pengangguran Terbuka	29.606	29.606		
	1. Perempuan	10.163	10.163	10.884	orang
	2. Laki-laki	19.443	19.443	21.109	orang

Sumber Data : BPS

Data Pencari Kerja

Pencari Kerja	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Satuan
Jumlah Pencari Kerja Yang Mendaftarkan	2.875	1.445	1.722	1.795	Orang
Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan	1.192	971	1.148	1.192	Orang

Sumber Data : Disnaker

Perubahan yang terjadi di dunia kerja, perlu diikuti dengan perubahan sikap, perilaku dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, yang secara tidak langsung berkaitan dengan perubahan sistem pendidikan dan pelatihan kerja serta belum adanya pengkajian terkait pelatihan yang diberikan dengan kebutuhan tenaga kerja yang dilapangan. Selanjutnya, lembaga pendidikan sebagai salah satu institusi penghasil tenaga kerja terdidik yang masuk pasar kerja, harus memperhatikan proses pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja yang mempunyai daya saing di pasar kerja global. Dunia pendidikan harus lebih banyak melihat perkembangan yang terjadi di dalam dunia usaha. Dengan demikian, kurikulum yang digunakan paling tidak harus dapat mencerminkan apa yang diinginkan oleh dunia kerja yang harus mengandung unsur *knowledge*, *skills* dan *attitudes*.

Rendahnya penyerapan angkatan kerja antara lain juga dipengaruhi oleh ketidakpastian kualitas pencari kerja itu sendiri dalam mengisi peluang atau kesempatan kerja. Berdasarkan laporan penempatan ketenagakerjaan diketahui bahwa terdapat lowongan-lowongan pada sektor-sektor industri pengolahan, yang tidak sepenuhnya dapat terisi oleh para pencari kerja yang dikarenakan kriteria kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan tidak memenuhi persyaratan. Dalam upaya mempertemukan para pencari kerja dan pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja secara cepat dan tepat sesuai perkembangan teknologi, telah dibangun Bursa Kerja On Line yang merupakan pengembangan model Bursa Kerja Konvensional. Melalui BKOL para pencari kerja dan pengusaha dapat mendaftarkan secara langsung kebutuhan dengan menggunakan akses internet.

Kemajuan pembangunan daerah yang diiringi dengan peningkatan aktifitas ekonomi di masyarakat dalam upaya mengejar tingkat kehidupan yang lebih baik, pada dasarnya berbanding lurus dengan tingkat pengangguran di kota Malang yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pengangguran yang semakin tinggi di Kota Malang merupakan tantangan bagi Dinas Tenaga Kerja. Hal tersebut terjadi karena semakin tingginya tingkat kelulusan sekolah atau perguruan tinggi yang tidak dibarengi dengan peningkatan kesempatan/peluang kerja mengakibatkan semakin tingginya tingkat pengangguran walaupun tingkat perekonomian Kota Malang meningkat.

Tantangan yang ada antara lain :

1. Kemajuan teknologi yang sangat cepat tidak dibarengi peningkatan kualitas Aparatur Daerah dalam memberikan pelayanan yang serba cepat, akurat berbasis teknologi (IT) akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan prima dan kinerja organisasi.
2. Kemajuan teknologi perusahaan yang serba IT perlu peningkatan kualitas pencari kerja dengan pelatihan-pelatihan berbasis IT agar mampu bersaing di era global.

3. Masih belum adanya persamaan persepsi antara pengusaha dan pekerja/buruh tentang hubungan industrial, persyaratan kerja dan pengupahan;
4. Rendahnya produktivitas tenaga kerja ;
5. Belum optimalnya penyebaran informasi ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan tantangan maupun sumber daya yang tersedia, pengembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Malang diarahkan untuk memaksimalkan kinerja SKPD dalam peningkatan dan pengembangan pelayanan dengan memperhatikan peluang yang tersedia dalam RPJMD Kota Malang 2009-2023 terutama terkait dengan proyeksi ketersediaan anggaran selama lima tahun ke depan.

Peluang (*opportunities*) dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD antara lain :

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Peningkatan penyelenggaraan pelatihan ketenagakerjaan dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang berdaya saing di era global;
3. Menerapkan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan kinerja ketenagakerjaan dalam hal pelayanan penempatan, penampungan dan perlindungan tenaga kerja;
4. Peningkatan SDM disertai komitmen dari pimpinan organisasi untuk menjalin hubungan dengan Lembaga Ketenagakerjaan dan instansi vertikal lainnya;
5. Perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang terpadu dan sistematis
6. Peningkatan kesejahteraan Pegawai.

Jenis layanan Perizinan dan Non Perizinan yang ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang semula ada 14 izin, dengan adanya Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang maka ada sejumlah 56 Izin yang akan ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dengan rincian 47 izin untuk pelayanan perizinan dan 9 pelayanan Non Perizinan. Dengan adanya pendelegasian izin tersebut menjadi tantangan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan. Pada kenyataannya pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan hanya memiliki 1 (satu) Kepala Bidang dan Staf sehingga perlu adanya pengkajian kembali terhadap kelembagaan Dinas Penanaman Modal, sedangkan untuk pemroses izin perlu disiapkan Sumber daya Manusianya serta sarana dan prasarana yang memadai pula.

Dari hasil analisis terhadap Renstra K/L ada korelasi terhadap pengembangan potensi penanaman modal, regulasi kebijakan penanaman modal, daya saing penanaman modal dan fasilitasi daerah dalam rangka kegiatan promosi penanaman modal serta guna meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dalam pengelolaan data dan

sistem informasi yang terintegrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selanjutnya bila dilihat dari Renstra PD Provinsi Jawa Timur dalam pembuatan peta potensi investasi memberikan peluang kepada daerah untuk bisa mempromosikan dan mengembangkan kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bekerja sama dengan investor asing, serta penetapan pemberian fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Sedangkan apabila dilihat dari hasil analisis telaah RTRW dan KIHS belum ada korelasi terkait dengan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan.

Tantangan yaitu kondisi lingkungan umum yang dapat mengganggu tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Ancaman yang harus dikendalikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain:

1. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Masih adanya anggapan masyarakat terhadap proses perizinan yang berbelit – belit;
3. Keberadaan kota Malang yang didukung dengan sektor pendidikan, perdagangan, industri dan pertanian;
4. Penerapan Online Single Submission (OSS);
5. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
6. Pengembangan industri kreatif berbasis produk unggulan sebagai upaya peningkatan daya saing ekonomi .

Peluang yaitu suatu kondisi lingkungan umum yang dapat membantu organisasi mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Peluang yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan pelayanan izin sebagai berikut :

1. Dalam meningkatkan mutu pelayanan administrasi perizinan yang cepat, adil, terukur,berkualitas dan akuntabel Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang melibatkan masyarakat dalam Penyusunan SOP dan Standar Pelayanan;
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang menyediakan layanan pengaduan baik melalui surat dan datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang atau bisa melalui media elektronik seperti telepon, SMS, Internet atau Email pada Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yaitu: <http://dpmpptsp.malangkota.go.id>;
3. Adanya program dan kegiatan promosi investasi dan pengembangan iklim Penanaman Modal sebagai informasi peluang investasi;
4. Dalam upaya pelaksanaan Sistem Online Single Submission (OSS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, maka perlu peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarananya sebagai pendukungnya;
5. Adanya Sistem Informasi Manajemen yang berbasis pada Teknologi Informasi (IT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Malang yang dapat terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

6. Adanya program kegiatan pengendalian dan pengawasan dapat memberikan pelayanan dan pembinaan penanaman modal sehingga diharapkan tercipta iklim investasi yang kondusif.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan non perizinan serta fasilitasi kerjasama penanaman modal secara terpadu sekaligus menciptakan lapangan kerja atau kesempatan kerja kepada angkatan kerja. Dalam pelaksanaannya untuk pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dan mengembangkan teknologi informasi atau SIM perizinan dan Online Single Submission (OSS) sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 2018 dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dengan cara menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Sedangkan untuk Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di bidang Ketenagakerjaan dipandang sampai saat ini masih di anggap sebagai wacana semata. Hendaknya upaya peningkatan kualitas dan produktivitas adalah tugas prioritas untuk dilaksanakan secara utuh dan berkesinambungan sehingga tenaga kerja betul-betul siap dan mampu bersaing di era global. Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya yang mengatur pembagian urusan konkuren antara Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ada perubahan yang mendasar pada pembagian urusan bidang tenaga kerja sub bidang pengawasan ketenagakerjaan yaitu bahwa pembagian urusan konkuren tersebut hanya antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, sehingga penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota beralih ke Provinsi sekaligus status kepegawaiannya pertanggal 1 Januari 2017.

Selanjutnya Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang juga melakukan kajian potensi dan peluang penanaman modal, promosi investasi serta pelatihan Tenaga Kerja, sosialisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap masyarakat dan pelaku usaha di Kota Malang serta senantiasa membina hubungan/komunikasi yang harmonis sehingga pekerja dan pengusaha mendapatkan hak-haknya untuk mengurangi angka perselisihan kerja, pemogokan kerja dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Upaya dan langkah-langkah strategis terus dilaksanakan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan pada masa mendatang. Perencanaan strategis yang mempengaruhi proses pelayanan kepada masyarakat perlu terus dievaluasi secara berkesinambungan, diantaranya dengan mengidentifikasi permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

Dalam melakukan identifikasi permasalahan dilakukan pemetaan permasalahan, telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dengan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD serta penentuan Isu-Isu Strategis. Adapun identifikasi permasalahan pelayanan tersebut bisa kita uraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
PEMETAAN PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Faktor-faktor yang mempengaruhi		Akar Masalah
				Internal	Eksternal	
1.	Belum optimalnya peningkatan daya saing yang merata dan berkelanjutan	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Jumlah angkatan kerja yang relatif besar tidak sebanding dengan jumlah perusahaan	Kualifikasi pencari kerja banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Jumlah angkatan kerja yang semakin banyak mengakibatkan pengangguran meningkat tiap tahun Lowongan kerja luar negeri lebih besar pada sektor informal	Tingkat partisipasi angkatan kerja masih rendah
2.	Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas	Pelatihan kurang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi (IT)/kebutuhan pasar kerja	Pelatihan kurang diminati oleh pencari kerja	Rendahnya kompetensi dan produktifitas tenaga kerja	Belum adanya pengkajian terkait pelatihan yang diberikan dengan kebutuhan tenaga kerja dilapangan
3.		Belum maksimalnya penegakan dan tertib hukum	Kurangnya data potensi dan peluang penanaman modal	Kurangnya SDM validasi data potensi penanaman modal sehingga data kurang akurat	Kurangnya partisipasi Pelaku Usaha dan industri kecil dalam pembangunan daerah	Rendahnya Industri kecil yang memiliki izin pendirian industri
			Kurang kondusifnya hubungan industrial	Terbatasnya perlindungan tenaga kerja	Perusahaan belum sepenuhnya mematuhi UU ketenagakerjaan	Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
			Kurangnya regulasi Daerah berkaitan dengan Penanaman Modal	Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal tidak selaras dengan perkembangan regulasi	Adanya perubahan regulasi penanaman modal di pusat	Belum optimalnya harmonisasi dan sinkronisasi Perperda sesuai kebutuhan pembangunan daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Faktor-faktor yang mempengaruhi		Akar Masalah
				Internal	Eksternal	
4.	Kurang optimalnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Kurang optimalnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Kurangnya informasi dan penyuluhan terkait tata cara perizinan, non perizinan penanaman modal terhadap pelaku usaha di kota Malang	Belum adanya Peraturan tentang mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan	Belum disusunya Perda tentang insentif Penanaman Modal	Belum optimalnya kualitas pelayanan melalui partisipasi masyarakat dan mendorong inovasi pelayanan publik
			Belum optimalnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan terhadap masyarakat	Belum dilibatkannya peran serta masyarakat dalam penyusunan SP dan SOP	Standar Pelayanan dan SOP DPMPTSP belum terekspos	
			Belum Maksimalnya Sistem Layanan Publik yang berbasis elektronik	Kurangnya pengembangan Sistem Pelayanan Investasi dan Perizinan yang progresif	Aplikasi pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan	
			Kurangnya pengendalian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Data PMA dan PMDN belum tersedia	Rendahnya kesadaran investor dalam menyampaikan LKPM	
5.	Belum sepenuhnya Integrasi Teknologi Informasi	Belum Maksimalnya Sistem Layanan Publik yang berbasis elektronik	Kurangnya pengembangan Sistem Pelayanan Investasi dan Perizinan yang progresif	Aplikasi pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan	Inovasi perkembangan teknologi	Belum maksimalnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Kurang maksimalnya sistem layanan publik yang cepat, mudah dan terintegrasi
			Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki basic pendidikan Teknologi Informasi	SDM DPMPTSP terbatas yg memiliki basic IT	Pelatihan SDM terkait Teknologi Informasi	
		Belum terintegrasi sistem layanan DPMPTSP dengan OPD teknis	Kurangnya koordinasi dengan OPD teknis dan OPD yang menangani teknologi informasi	Aplikasi layanan DPMPTSP	Aplikasi OPD teknis	belum sepenuhnya sistem informasi manajemen pemerintahan terintegrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Malang khususnya oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang antara lain :

1. Terus bertambahnya jumlah angkatan kerja, di satu sisi lapangan kerja yang diciptakan tidak memadai menyebabkan PHK, akibat dari PHK pengangguran meningkat yang disebabkan hubungan industrial kurang kondusif;
2. Rendahnya kompetensi dan produktifitas tenaga kerja yang berakibat rendahnya daya saing dan penempatan tenaga kerja yang menyebabkan rendahnya angkatan kerja;
3. Akurasi tersedianya data dan informasi ketenagakerjaan, perizinan, penanaman modal yang akurat, lengkap dan berkesinambungan serta mudah diakses oleh publik melalui sistem informasi/aplikasi;
4. Belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang berbasis elektronik (IT);
5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Sesuai permasalahan di atas dikemukakan bahwa beban yang harus diemban oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang sangat besar, hal ini masih ditambah dengan ketidakmaksimalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Kuantitas sumber daya manusia belum sesuai dengan kebutuhan struktur organisasi OPD Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yaitu minimal harus memiliki personil sebanyak 125 orang sedangkan yang ada hanya 83 orang sehingga kekurangan personil sebanyak 42 orang.
2. Jumlah dan Kualitas PNS yang ada belum sesuai dengan latar belakang pendidikan/jabatan yang dibutuhkan.
3. Anggaran Peningkatan kualitas SDM belum memadai.
4. Sarana dan Prasarana SDM yang kurang memadai.
5. Data base terkait tenaga kerja, penanaman modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan belum tersedia.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perumusan Visi, Misi dan Program dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2019-2023 ini tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih saja, namun sudah dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan.

Adapun Visi pembangunan Kota Malang periode 2018-2023 adalah Malang Kota Bermartabat. Yang memiliki pengertian "Manusia paripurna, terdidik dan berkarakter, Kota yang lembut dan tegas, aman dan nyaman, penuh kesadaran positif".

Visi tersebut diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Untuk dapat disebut sebagai

Kota BERMARTABAT, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada ditengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka Misi Kota Malang yang tertuang dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2018 – 2023 ada 4 (empat) Misi Pembangunan Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Pelayanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga;
2. Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan;
3. Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat rentan dan Gender;
4. Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel.

Berdasarkan Misi Pembangunan Kota Malang tersebut maka yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang adalah pada Misi ke 2 (dua) yaitu Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan, dan Misi ke 3 (tiga) Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat rentan dan Gender. Serta 4 (empat) adalah Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel.

Sedangkan untuk Program Pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
2. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Sosial;
3. Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan;
4. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
5. Pengelolaan Aplikasi Informatika;
6. Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
7. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan yang Efektif.

Selanjutnya dilakukan telaahan terhadap permasalahan yang ada sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dengan Visi, Misi, Program Walikota dan Wakil Walikota dimana faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan sebagai salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan. Telaah tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Tabel 3.2

No	Visi/Misi/Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	Permasalahan	Faktor-faktor yang mempengaruhi	
				Penghambat	Pendorong
1.	<p>Visi : Menjadikan Kota Malang Bermartabat</p> <p>Misi ke 1 : Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar lainnya bagi semua warga</p> <p>Misi ke 2 : Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan.</p>	<p>Merumuskan kebijakan teknis di bidang Tenaga kerja, penanaman modal dan PTSP berdasarkan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman operasional;</p> <p>Tugas : Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.</p>	<p>Pelatihan kurang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi (IT)/kebutuhan pasar kerja</p> <p>Kurangnya data potensi dan peluang penanaman modal</p> <p>Belum optimalnya peningkatan daya saing yang merata dan berkelanjutan</p> <p>Kurangnya regulasi Daerah berkaitan dengan Penanaman Modal</p>	<p>Pelatihan kurang diminati oleh pencari kerja</p> <p>Kurangnya SDM validasi data potensi penanaman modal sehingga data kurang akurat</p> <p>Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi kreatif</p> <p>Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal tidak selaras dengan perkembangan regulasi</p>	<p>Perkembangan teknologi mempermudah pelaksanaan pelatihan kerja</p> <p>Partisipasi Pelaku Usaha dan industri kecil dalam pembangunan daerah</p> <p>Optimalnya peningkatan daya saing yang merata dan berkelanjutan</p> <p>Adanya perubahan regulasi penanaman modal di pusat</p>

No	Visi/Misi/Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	Permasalahan	Faktor-faktor yang mempengaruhi	
				Penghambat	Pendorong
1.	Visi : Menjadikan Kota Malang Bermartabat		Belum optimalnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan terhadap masyarakat	Belum dilibatkannya peran serta masyarakat dalam penyusunan SP dan SOP	Adanya Standar Pelayanan dan SOP DPMPTSP belum terekspos
			Belum Maksimalnya Sistem Layanan Publik yang berbasis elektronik	Kurangnya pengembangan Sistem Pelayanan Investasi dan Perizinan yang progresif	Aplikasi pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan
			Kurangnya pengendalian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Data PMA dan PMDN belum tersedia	Peran aktif meningkatnya kesadaran investor dalam menyampaikan LKPM
	Misi ke 3 : Mewujudkan Kota yang rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keperihakian terhadap Masyarakat Rentan gender		Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas	Kurang kondusifnya hubungan industrial	Meningkatkan Peran aktif masyarakat dalam meningkatkan pembnaganan
			Kurangnya pengembangan Sistem Pelayanan Investasi dan Perizinan yang progresif	Aplikasi pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan	Meningkatkan Inovasi perkembangan teknologi

No	Visi/Misi/Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	Permasalahan	Faktor-faktor yang mempengaruhi	
				Penghambat	Pendorong
1.	<p>Visi : Menjadikan Kota Malang Bermartabat</p> <p>Misi ke 4 Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel.</p>		<p>Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki basic pendidikan Teknologi Informasi</p> <p>Belum sepenuhnya Integrasi Teknologi Informasi</p>	<p>SDM DPMPTSP terbatas yg memiliki basic IT</p> <p>Belum terintegrasi layanan DPMPTSP dengan OPD teknis</p>	<p>Meningkatkan Pelatihan SDM terkait Teknologi Informasi</p> <p>Pimpinan yg mendukung diintegrasikan Teknologi Informasi ke seluruh OPD terkait</p>

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang akan mengemukakan faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah, yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan Perangkat Daerah yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

Faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah adalah :

- a. Kualitas SDM yang belum memenuhi kompetensi kerja;
- b. Kuantitas SDM yang belum seimbang dengan beban tugas;
- c. Belum ada kegiatan peningkatan kualitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
- d. Kurang Terintegrasinya Sistem Informasi Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Layanan Perizinan dan Non Perizinan Online;
- e. Kurangnya sarana dan prasarana tempat pelatihan ketrampilan kerja khususnya ketenagakerjaan;
- f. Kurang Harmonisnya hubungan antara pengusaha dan pekerja (antara komunitas-komunitas dimasyarakat);
- g. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam dalam peningkatan pembangunan (khususnya pengurusan izin-izin usaha).

Sedangkan faktor pendorongnya adalah :

- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan baik ketenagakerjaan, penanaman modal dan perizinan;
- b. Tersedianya sumber daya manusia dan komitmen dari Pimpinan organisasi;
- c. Peningkatan kualitas SDM pencari kerja dengan pelatihan kerja;
- d. Peran aktif masyarakat/pencaker dalam mengikuti pelatihan peningkatan ketrampilan
- e. Peningkatan Sarana dan Prasarana pelatihan ketrampilan kerja
- f. Peningkatan hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja
- g. Peningkatan Kerja Sama dengan pihak ketiga serta elemen masyarakat
- h. Pelayanan Mobil Keliling.
- i. Pengurusan Izin dengan menggunakan Kemudahan Berusaha yaitu Online Single Submission (OSS).
- j. Penyuluhan Perizinan dan Non Perizinan di 5 Kecamatan dan Pelaku Usaha.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

No	Renstra K/L dan Renstra Propinsi	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1.	<p>Renstra BKPM</p> <p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM 	<p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan koordinasi kebijakan daerah di bidang penanaman modal, perizinan dan nonperizinan Pemberian insentif daerah dan/ atau kemudahan penanaman modal di daerah Pembutan peta penanaman modal di daerah Penyelenggaraan promosi penanaman modal 	<ol style="list-style-type: none"> Perda Penanaman Modal yang sudah ada belum mengakomodir perkembangan kebijakan yang sekarang Belum disusunya perundangan daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal Belum disusunya Pemetaan data potensi dan peluang Penanaman Modal Kurangnya pembinaan terhadap pelaku penanaman modal Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung layanan penanaman modal dan perizinan (klinik investasi) 	<ol style="list-style-type: none"> Kota Malang memiliki potensi investasi khususnya sebagai kota pariwisata Semangat Pemerintah Kota Malang untuk memberikan layanan yang terbaik khususnya dalam bidang penanaman modal 	
	<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal 				

No	Renstra K/L dan Renstra Propinsi	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	<p>2. Meningkatkan daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanaman modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing</p> <p>3. Meningkatkan kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal,</p> <p>4. Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas</p>		<p>1. Kurangnya data PMA dan PMDN</p> <p>2. Kurangnya pembinaan terhadap pelaku penanaman modal</p> <p>3. Kurangnya bahan yang bisa dipromosikan</p> <p>4. Kurangnya dukungan fasilitasi dan kemudahan bagi investor</p>	<p>1. Belum disusunnya data PMA dan PMDN di Kota Malang</p> <p>2. Kurangnya sinergisitas dan koordinasi antar OPD dan pelaku usaha</p>	<p>Tingginya minat investor dalam melakukan penanaman modal di Kota Malang</p>
2.	<p>Renstra K/L</p> <p>1. Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat Indonesia</p> <p>2. Peningkatan pembangunan ketenagakerjaan di provinsi</p> <p>3. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja</p> <p>4. Peningkatan kualitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja</p> <p>5. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan</p> <p>6. Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan</p> <p>7. Peningkatan kapasitas dan kualitas organisasi</p>	<p>Tugas pokok :</p> <p>Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketenagakerjaan</p> <p>Fungsi :</p> <p>a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketenagakerjaan;</p> <p>b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tenaga kerja;</p> <p>c. koordinasi pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja;</p>	<p>1. Belum adanya peraturan daerah kota Malang terkait pelayanan ketenagakerjaan</p> <p>2. Rendahnya kualitas tenaga kerja/ angkatan kerja</p> <p>3. Masih rendahnya animo masyarakat untuk mengikuti pelatihan kerja</p> <p>4. Masih terbatasnya pelaksanaan uji kompetensi bagi lulusan pelatihan</p> <p>5. Belum memiliki sarana dan prasarana Pelatihan Kerja (BLK) TPT relatif masih tinggi</p> <p>6. Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi sehingga masih banyak</p>	<p>1. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola pelatihan</p> <p>2. Belum maksimalnya sosialisasi program pelatihan kepada masyarakat</p> <p>3. Belum optimalnya pembinaan produktivitas kerja kepada masyarakat</p> <p>4. Kurangnya Fungsional Pengantar Kerja sehingga pelayanan penempatan kerja kurang optimal.</p>	<p>1. Meningkatkan kerjasama dengan LPK swasta dan BLK daerah lain untuk melaksanakan pelatihan kerja</p> <p>2. Makin luasnya jejaringinformasi pasar kerja dengan berbagai pihak yang berkontribusi terhadappenyerapan tenaga kerja</p> <p>3. Meningkatkan pelaksanaan bursa kerja</p> <p>4. Meningkatkan sinergitas LKS Tripartit dan dewan pengupahan kota Malang</p>

No	Renstra K/L dan Renstra Propinsi	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
		d. pengendalian pelaksanaan program di bidang tenaga kerja; e. pengelolaan administrasi dinas.	yang belum diterima di pasar kerja. 7. Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal.	5. Sistem, mekanisme & sarpas informasi kepada pencari kerja maupun perusahaan belum optimal & efektif. 6. Masih minimnya inovasi program perluasan lapangan kerjasektor informal. 7. Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal & informal belum optimal. 8. Lapangan kerja di sektor formal relatif terbatas	5. Adanya jejaring magang kerja antara pemerintah dan perusahaan penerima magang kerja
3.	Renstra Propinsi Penetapan pemberian fasilitas / insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah propinsi Pembuatan peta potensi investasi propinsi Meningkatnya keterampilan / kompetensi tenaga kerja dan produktivitas kerja Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja		Belum adanya regulasi tentang penetapan fasilitas dan insentif di bidang penanaman modal Belum adanya peta potensi investasi di Kota Malang Perluasan kesempatan kerja di sektor informal belum berkembang secara optimal Masih tingginya konflik ketenagakerjaan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.		

No	Renstra K/L dan Renstra Propinsi	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif		Perlindungan hak-hak pekerja belum optimal	Rendahnya animo pencari kerja untuk bekerja di daerah lain	
	Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, K3 serta perlindungan pekerja /buruh dalam rangka meningkatnya kesejahteraan pekerja			Belum optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh Mediator Hubungan Industrial.	
				Tidak seimbangnya rasio jumlah mediator hubungan industrial dengan jumlah perusahaan	
				Perbedaan kepentingan pengusaha dengan pekerja/buruh.	
				Kurangnya kesadaran daripengusaha dan pekerja/buruh akan hak dan kewajiban mereka dalam hubungan industrial	
				Terbatasnya alokasi dana pelatihan kerja, penempatan kerja dan pembinaan hubungan industrial	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KHLS pada RPJMD

Berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang yang memiliki tujuan untuk mewujudkan Kota Malang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang Mantap, Produktif dan Berkelanjutan berbasis pada pengembangan kegiatan pendidikan, perdagangan dan jasa, industri kecil dan menengah, industri kreatif, pariwisata serta sarana dan prasarana kota yang terpadu dan mandiri. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang adalah pengembangan kawasan strategis provinsi meliputi kawasan CBD Kota Malang, yang dilakukan dengan Mengembangkan dan melakukan penataan koridor pusat kota (CBD) untuk pemantapan aktivitas sektor industri kecil dan menengah, serta perdagangan dan jasa. Dimana Kebijakan dan strategi kawasan strategis meliputi :

1. Kawasan Strategis Ekonomi
 - a. Mengembangkan sentra industri rumah tangga serta industri kecil menengah yang potensial berkembang di Kota Malang;
 - b. Mengembangkan dan melakukan penataan pada kawasan atau koridor perdagangan dan jasa serta komersial di Kota Malang;
 - c. Melakukan pengawasan dan pengendalian pengembangan toko dan pusat perbelanjaan modern;
 - d. Melakukan revitalisasi kawasan pasar tradisional sebagai salah satu daya tarik aktivitas ekonomi lokal dan wisata di Kota Malang
2. Kawasan Strategis Sosial Budaya
 - a. Menetapkan bangunan dan/atau objek yang memiliki nilai sejarah dan kriteria benda cagar budaya sebagai identitas dan aset karakter budaya kota;
 - b. Mempertahankan lingkungan atau bangunan/obyek cagar budaya untuk kepentingan penelitian dan pengembangan bidang sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kepariwisataan;
 - c. Merevitalisasi kawasan pusat kota berdasar konsep Bouwplan Kota Malang sebagai kawasan dengan karakter budaya dan sejarah yang ditujukan juga untuk mendukung pengembangan wisata kota
3. Kawasan Strategis Militer
 - a. Melakukan pembatasan lahan terbangun di sekitar kawasan dan fasilitas pertahanan dan keamanan sebagai upaya untuk optimalisasi kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pihak militer dalam pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang kawasan militer atau kawasan pertanian dan keamanan
4. Kawasan Strategis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - a. Melakukan penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan pendidikan skala nasional dan regional yang ada di Kota Malang;
 - b. Mengembangkan sistem transportasi yang terpadu dengan menyediakan jaringan jalan dan sarana perangkutan umum massal serta sarana prasarana penunjang transportasi yang memadai untuk mengatasi permasalahan transportasi di sekitar kawasan pendidikan;
 - c. Mengembangkan kawasan pendidikan yang humanis yang memperhatikan keamanan, kenyamanan dan keseimbangan dengan

lingkungan sekitar

5. Pembangunan di Kota Malang yang semakin meningkat akan dibarengi dengan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat dengan tumbuhnya perusahaan-perusahaan/pertokoan (skala: besar, menengah, maupun kecil) yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat kesempatan kerja.
6. Tingkat keberhasilan pembangunan baik dari segi pendidikan dan pariwisata juga menjadi daya tarik bagi masyarakat luar kota untuk datang (berusaha-bermukim maupun berusaha-tidak bermukim) yang pada gilirannya akan menyebabkan urbanisasi mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah pengangguran.
7. Kecepatan perubahan internal dan eksternal kota yang menyebabkan perubahan berbagai peraturan daerah dan turunannya akan semakin meningkatkan tuntutan optimalisasi kinerja Dinas Tenaga Kerja atas peraturan ketenagakerjaan yang membutuhkan harmonisasi antara pekerja dan pengusaha.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang adalah pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah. Didalam menerbitkan izin dan non izin selalu mengacu pada peruntukan dan fungsinya sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Malang. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Malang Tentang RTRW dan RDTRK Kota Malang, diharapkan dapat menarik investor dan meningkatkan nilai investasi di Kota Malang. Telaah terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Malang ditampilkan dalam tabel 3.4

Tabel 3.4
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
I	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pengembangan kawasan strategis provinsi meliputi kawasan CBD Kota Malang, yang dilakukan dengan Mengembangkan dan melakukan penataan koridor pusat kota (CBD) untuk pementapan aktivitas sektor industri kecil dan menengah, serta perdagangan dan jasa.	Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Banyaknya bangunan yang telah berdiri tidak sesuai dengan peruntukannya Banyaknya industri kecil dan menengah yang belum memiliki izin	Bangunan telah berdiri sebelum mengajukan perizinan Kurangnya sosialisasi terkait perizinan	Penerbitan Izin dan Non Izin sesuai aturan yang berlaku Kegiatan sosialisasi secara rutin dilaksanakan tiap tahun terhadap pelaku usaha

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Perumusan Isu-Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Malang diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan, analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang 5 (lima) tahun mendatang dengan mereviu kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan.

Beberapa permasalahan yang bias menjadi isu strategis Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka pengangguran, yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal serta pertumbuhan angkatan kerja yang lebih besar dibandingkan dengan lapangan kerja;
2. Rendahnya kualitas dan kompetensi SDM pencari kerja;
3. Kurang relevansinya program pelatihan kerja dengan kebutuhan industri sehingga terjadi ketimpangan antara kebutuhan industrial perusahaan dengan kompetensi angkatan kerja;
4. Belum optimalnya kondisi ketenagakerjaan, ditandai oleh hubungan industrial yang masih rentan akibat kurang harmonisnya hubungan antara pengusaha dan pekerja akibat Perubahan berbagai peraturan daerah;
5. Terbatasnya perlindungan tenaga kerja yang ditandai dengan masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan.
6. Kemudahan dalam pengurusan perizinan baik izin usaha dan penanaman modal. Selaras dengan program pemerintah untuk meningkatkan kemudahan investasi melalui berbagai kebijakan perizinan berusaha, dimana kemudahan berusaha berpengaruh terhadap minat pelaku usaha untuk melakukan investasi di Kota Malang.
7. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :
 - a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dilaksanakan pada DPMPSTSP dengan ditambahkannya kewenangan pelayanan perizinan dan Non perizinan dari 14 Izin menjadi 56 perizinan dan Non Perizinan yang didukung dengan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang memadai'
 - b. Komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota Malang untuk melaksanakan Perizinan Berusaha melalui Online Single Submission sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
8. Iklim Investasi

Kota Malang sebagai Kota yang berkembang secara pesat memiliki potensi investasi yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan dan mempunyai nilai jual yang strategis untuk meningkatkan sektor perekonomian berbasis ekonomi kreatif, melalui :

- a. Optimalisasi pemetaan potensi investasi;
- b. Optimalisasi promosi dan kerjasama kemitraan di bidang investasi;
- c. Optimalisasi layanan perizinan dan non perizinan;
- d. Optimalisasi data perizinan, non perizinan penanaman modal.

9. Kualitas Pelayanan Publik

DPMPTSP berusaha mewujudkan kualitas pelayanan yang berfokus pada masyarakat, yang diimplementasikan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta Sistem Layanan yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Untuk mewujudkan layanan yang berkualitas didukung dengan :

- a. Tersedianya Standar Pelayanan, SOP dan Website DPMPTSP;
- b. Meningkatkan kuantitas SDM yang menangani layanan perizinan dan non perizinan;
- c. Optimalisasi Informasi terkait peta potensi penanaman modal yang dimiliki DPMPTSP;
- d. Peran serta masyarakat dalam menyusun SOP;
- e. Tersedianya layanan pengaduan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Tujuan

Penetapan tujuan sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan tujuan tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi. Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi kedua yaitu Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan, Misi Ketiga Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat rentan dan Gender, serta pada misi Keempat adalah Memastikan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel. Dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang mengacu pada Visi, Misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Malang untuk periode 2018-2023 sebagai berikut :

Misi 2 Kota Malang :

- Tujuan : Terwujudnya Produktifitas dan Daya Saing Daerah yang merata dan berkelanjutan
- Indikator : Pertumbuhan Ekonomi
- Sasaran 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif
- Indikator : Prosentase pertumbuhan ekonomi kreatif

Misi 3 Kota Malang :

- Tujuan : Terwujudnya Kesejahteraan dan Kerukunan Sosial yang berpihak Masyarakat Rentan dan Gender.
- Indikator : Persentase Penurunan PMKS
- Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Perlindungan Sosial

Misi 4 Kota Malang :

- Tujuan : Terwujudnya Kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, professional dan akuntabel
- Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi
- Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas system kelembagaan yang efektif
- Indikator : Nilai SAKIP, Opini BPK, Maturitas SPIP dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
- Sasaran 4 : Meningkatkan Integrasi Teknologi Informasi

IX-IV-2

Indikator : Indeks kematangan SPBE

Dari uraian tersebut diatas maka Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, menetapkan tujuan untuk kurun waktu 2018-2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel”

Sedangkan untuk Indikator Tujuan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang adalah :

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
2. Predikat WBK

b. Sasaran

Telah diuraikan tujuan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan perlu disusun sasaran dan indikatornya agar dapat diketahui tingkat capaiannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu maka setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta mengacu pada arahan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang untuk kurun waktu 2018-2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang kompeten dan Nilai Penanaman Modal

Indikator :

- Rasio Daya serap tenaga kerja
- Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah.

2. Meningkatnya Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Indikator :

- Rasio penduduk yang bekerja.
- 3. Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator :
 - Indeks Layanan SPBE pada aspek Pelayanan Publik.
- 4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Indikator :
 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perizinan dan Non Perizinan.
- 5. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - Nilai SAKIP.

Selanjutnya Tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja				Target Capaian				Kondisi Akhir	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1	Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perijinan dan non perijinan yang akuntabel.		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		65.94							72	
			Predikat WBK										75
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	38,73%	63,91	63,91%	65%	67%	70%	73%	73%	73%	
			Persentase peningkatan nilai investasi daerah			3,6 %	3,7 %	3,8 %	3,9 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	
		Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja		93,21%	93,21%	93,50%	93,80%	94,10%	94,40%	94,40%	94,40%	
		Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik			2.5	3	3.5	3.8	4.5	4.5	4.5	
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan		87	85	88.5	88.8	89	89	89	89	
		Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	79,66	81,65	81,65	81,75	81,76	81,80	81,85	81,85	81,85	

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk menentukan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi mewujudkan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang perlu memperhatikan faktor – faktor yang internal dan eskternal. Analisa terhadap faktor – faktor tersebut menggunakan pendekatan analisis SWOT (*Strengthness, Weakness, Opportunities, and Threats*) sebagai media dalam rangka menentukan faktor – faktor kunci keberhasilan. Untuk menentukan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi mewujudkan Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang perlu memperhatikan faktor – faktor yang internal dan eskternal.

Analisa terhadap faktor – faktor tersebut menggunakan pendekatan analisis SWOT (*Strengthness, Weakness, Opportunities, and Threats*) sebagai media dalam rangka menentukan faktor – faktor kunci keberhasilan. Berdasarkan analisis SWOT, maka faktor – faktor kunci keberhasilan khususnya Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Faktor – faktor Internal

Faktor internal yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran terdiri dari Kekuatan (*Strength*), dan Kelemahan (*Weakness*), yaitu :

Kekuatan (<i>Strenght</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
1. Tersedianya peraturan perundang- undangan	1. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelatihan
2. Tersedianya sumber daya manusia	2. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi Ketenagakerjaan kepada perusahaan dan masyarakat
3. Komitmen dari Pimpinan organisasi	3. Kualitas SDM yang belum memenuhi kompetensi kerja
4. Peningkatan kualitas SDM pencari kerja dengan pelatihan-pelatihan	4. Kuantias SDM yang belum seimbang dengan beban tugas
5. Peningkatan jumlah lowongan kerja dengan peningkatan wirausaha baru	5. Belum ada kegiatan peningkatan kualias SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
6. Peran aktif masyarakat/pencaker dalam mengikuti pelatihan peningkatan ketrampilan	6. Kurang memadainya Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Bursa Kerja Online)

Kekuatan (<i>Strenght</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana pelatihan ketrampilan kerja	7. Kurang Harmonisnya hubungan antara pengusaha dan pekerja
8. Peningkatan hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja	8. Belum tersampainya informasi potensi peluang investasi ke calon investor
9. Peningkatan Kerja Sama dengan pihak ketiga serta elemen masyarakat	9. Belum adanya kebijakan insentif dibidang penanaman modal yang menjadi daya tarik investor
10. Adanya peluang Potensi Investasi	10. Kurangnya jumlah SDM
11. Adanya Hasil Kajian Pengembangan Investasi	11. Kurangnya jumlah kompetensi teknis yang dimiliki personel DPMPTSP
12. Tersedianya SIM Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal	12. Belum tersedianya data potensi perizinan, non perizinan dan penanaman modal
13. Tersedianya layanan Pengaduan melalui media elektronik seperti telepon, SMS, Internet dan email melalui Website	
14. Pegawai DPMPTSP yang mempunyai motivasi dan etos kerja yang tinggi	
15. Adanya pelimpahan sebagian wewenang Walikota di bidang pelayanan perizinan dan Non perizinan	

2. Faktor – faktor Eksternal

Disamping faktor internal, dalam mencapai tujuan dan sasaran juga juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang terdiri dari Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threat*), faktor tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Peluang (<i>Oportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
1. Peningkatan SDM disertai komitmen dari pimpinan organisasi untuk menjalin hubungan dengan Lembaga Ketenagakerjaan dan instansi vertikal lainnya;	1. Kemajuan teknologi yang semakin cepat tidak dibarengi peningkatan kualitas Aparatur Daerah dalam memberikan pelayanan yang serba cepat, akurat berbasis teknologi (IT) akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan prima dan kinerja organisasi.

Peluang (<i>Oportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan penyelenggaraan pelatihan ketenagakerjaan yang dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang berdaya saing di era global; 3. Menerapkan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan kinerja ketenagakerjaan dalam hal pelayanan penempatan, penampungan dan perlindungan tenaga kerja; 4. Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik; 5. Perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang terpadu dan sistematis 6. Peningkatan kesejahteraan Pegawai. 7. Terdapatnya potensi sumber daya daerah Kota Malang yang dapat ditawarkan kepada investor 8. Adanya kebijakan dan peraturan penanaman modal yang sangat mendukung peningkatan investasi 9. Terjalannya kerjasama & komitmen yg terpadu antara komponen yg terkait dengan penanaman modal 10. Pengembangan SIM pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang terintegrasi 11. Adanya kemudahan perizinan berusaha atau Online Single Submission(OSS) 12. Adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 13. Adanya Pengembangan Kapasitas Sumber Daya aparatur DPMPSTSP 14. Terdapat potensi perizinan yang belum memiliki izin 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kemajuan teknologi perusahaan yang serba IT perlu peningkatan kualitas pencari kerja dengan pelatihan-pelatihan berbasis IT guna bersaing di era global. 3. Masih belum adanya persamaan persepsi tentang hubungan industrial, persyaratan kerja dan perselisihan hubungan industrial; 4. Rendahnya produktifitas tenaga kerja ;

Peluang (<i>Oportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
15. Animo masyarakat terhadap peningkatan pelayanan perizinan	

Kemudian dari faktor – faktor internal dan eksternal tersebut setelah dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT , maka sasaran strategis yang ingin dicapai adalah :

1. Dayagunakan kekuatan dan manfaat peluang (Strategi SO)
2. Dayagunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman (Strategi ST)
3. Atasi kelemahan dengan manfaat peluang (Strategi WO)
4. Atasi kelemahan dengan menghindari ancaman (Strategi WT)

Hasil interaksi dari faktor – faktor tersebut dipetakan sebagai berikut :

Tabel Analisis SWOT
Pemetaan Interaksi Faktor *Internal* dan Faktor *Eksternal*

Faktor	Faktor – faktor <i>Eksternal</i>	
	Peluang	Ancaman
<i>Internal</i>	Strategi (SO)	Strategi (ST)
K E K U A T A N	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendayagunakan peraturan peraturan perundang – undangan guna meningkatkan pelatihan, pelayanan dan perlindungan tenaga kerja serta harmonisasi hubungan industrial 2. Komintmen dari pimpinan organisasi untuk menjalin hubungan dengan Lembaga Ketenagakerjaan 3. Meningkatkan hubungan dengan komunitas Investasi (instansi teknis, UMKM/Koperasi, calon investor/investorPMA/PMDN) 4. Regulasi yang mendukung adanya fasilitasi dan kemudahan bagi investor 5. Peningkatan kegiatan promosi investasi melalui pameran 6. Penyempurnaan Standar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan mendayagunakan peraturan perundang – undangan untuk menyamakan persepsi tentang hubungan industrial persyaratan kerja, dan perselisihan hubungan industrial. 2. Dengan mendayagunakan SDM serta komitmen dari pimpinan organisasi guna meningkatkan produktifitas tenaga kerja 3. Mengoptimalkan koordinasi dengan PD teknis sesuai kewenangan yang ada, guna mendukung pelaksanaan perizinan, non perizinan dan penanaman modal 4. Melaksanakan pelayanan perijinan dan non perijinan penanaman modal dalam satu pintu 5. Melakukan kajian deregulasi

IX.V-5

Faktor	Faktor – faktor <i>Eksternal</i>	
	Peluang	Ancaman
<i>Internal</i>	Strategi (SO)	Strategi (ST)
	<p>Pelayanan dan SOP sesuai Peraturan Walikota tentang tata cara pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal</p> <p>7. Mengintegrasikan SIM DPMPSTSP baik dengan PD teknis maupun SPBE</p> <p>8. Melaksanakan kemudahan perizinan berusaha (OSS)</p> <p>9. Melakukan pembenahan dan pengembangan website dan semua inovasi aplikasi yang menunjang pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal</p> <p>10. Melakukan Bimbingan teknis etika pelayanan melalui pengembangan kapasitas SDA</p> <p>11. Membuat database Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal</p>	<p>untuk menghapus kebijakan yang menghambat kegiatan investasi sesuai kewenangan yang ada.</p> <p>6. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada aparatur kecamatan, kelurahan, pelaku usaha dan masyarakat baik langsung atau tidak langsung.</p>
	Strategi (WO)	Strategi (WT)
K E L E M A H A N	<p>1. Mengatasi terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelatihan, pelayanan dan perlindungan tenaga kerja serta harmonisasi hubungan industrial</p> <p>2. Melaksanakan pelatihan Ketenagakerjaan melalui kerjasama dengan Lembaga Ketenagakerjaan</p> <p>3. Merumuskan kebijakan penanaman modal yang "pro bisnis" dengan memberikan fasilitas/ kemudahan perijinan maupun insentif pajak dan retribusi daerah</p> <p>4. Melakukan pemetaan potensi sumberdaya daerah dalam bentuk data potensi dan kajian peluang usaha potensial</p> <p>5. Mengimplementasikan pelimpahan kewenangan perijinan dan non perijinan</p>	<p>1. Mengatasi terbatasnya sarana dan prasarana yang ada untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja</p> <p>2. Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi Ketenagakerjaan untuk menyamakan persepsi tentang hubungan industrial persyaratan kerja dan perselisihan hubungan industrial</p> <p>3. Merumuskan kebijakan di bidang penanaman modal yang "pro bisnis" dengan memberikan fasilitas/kemudahan perijinan maupun insentif pajak dan retribusi daerah</p> <p>4. Merumuskan kebijakan yang</p>

IX.V-6

Faktor	Faktor – faktor <i>Eksternal</i>	
	Peluang	Ancaman
<i>Internal</i>	Strategi (SO)	Strategi (ST)
	penanaman modal dalam pelayanan satu pintu (PTSP) 6. Mengintegrasikan Sistem Pelayanan untuk memudahkan masyarakat 7. Menambah personil yang memiliki kompetensi teknis di bidang perizinan, non perizinan dan penanaman modal 8. Meningkatkan koordinasi dengan PD Teknis	mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif 5. Merumuskan regulasi tata cara pelayanan perizinan, non perizinan dan Penanaman Modal

Berdasarkan Analisis SWOT tersebut di atas maka strategi dari Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang khususnya dalam rangka mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran sesuai dengan Strategi Kebijakan SKPD :

1. Meningkatkan Pelaksanaan Pelatihan Kerja yang mempunyai daya saing untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja;
2. Meningkatkan perluasan Kesempatan Kerja dan kualitas perlindungan sosial bagi pekerja;
3. Meningkatkan kualitas layanan perizinan IMB;
4. Memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
5. Menyusun aplikasi layanan yang berbasis elektronik dan berintegrasi dengan OPD lainnya.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		Arah Kebijakan				
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Menyusun aplikasi layanan yang berbasis elektronik dan berintegrasi dengan OPD lainnya.	Pengembangan Aplikasi Layanan DPMPPTSP berbasis elektronik	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Integrasi aplikasi DPMPPTSP dengan OPD Lainnya	✓	✓				
			Menyusun Standar Pelayanan dan SOP terhadap perizinan, non perizinan dan Penanaman Modal dengan melibatkan peran serta dan masukan dari masyarakat	✓					
			Mengintesisifikan sosialisasi OSS kepada pelaku usaha	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Menindaklanjuti layanan pemenuhan komitmen bagi pelaku usaha yang telah memiliki NIB	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran, maka perlu ditetapkan program dan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pasal 175 menyebutkan bahwa program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan disusun berdasarkan:

- a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Sedangkan pasal 176 menyebutkan bahwa sumber pendanaan rencana pembangunan daerah bersumber dari APBD termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah.

Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan R-APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Program dan kegiatan meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru. Kegiatan yang sedang berjalan yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Renstra serta program dan kegiatan alternatif merupakan program dan kegiatan yang perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah. Sedangkan Indikator kinerja memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program dan memuat ukuran spesifik secara kuantitatif atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan. Pendanaan indikatif adalah kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, antara lain:

IX. VI-2

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcomes), Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra		Unit Kerja Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab					
				2017	2018	2019		2020		2021		2022			2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.	
Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdayasaing, penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel.			Tingkat partisipasi angkatan kerja																
			Predikat WBK																
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan nilai penanaman modal		Rasio daya serap tenaga kerja	38,73	63,91	63,91	65	67	70	73	75	75	73	73	73	75	73	Bidang Tenaga Kerja	
			Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah			3,60%	3,70%	3,80%	3,90%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	Bidang Tenaga Kerja	
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kompetensi/ ketrampilan dan produktifitas tenaga kerja yang dilatih/dibina	552.195.500														Bidang Tenaga Kerja	
			Jumlah peserta diklat bengkel sepeda motor yang dilatih	30 orang															Bidang Tenaga Kerja
			Jumlah peserta yang mengikuti diklat	30 orang															Bidang Tenaga Kerja
			Jumlah lembaga pelatihan yang mengikuti bimtek	20 orang	40 lembaga														
		Monitoring Lembaga Pelatihan	Jumlah lembaga pelatihan yang dimonitoring	40 orang														Bidang Tenaga Kerja	

IX.VI-3

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcomes), Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra		Unit Kerja Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
				2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui Pendidikan dan Pelatihan Salon Kecantikan / Face Massage	Jumlah peserta diklat Salon Kecantikan / Face Massage	0														Bidang Tenaga Kerja
		Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui Pendidikan dan Pelatihan Pengolahan Makanan	Jumlah peserta diklat Pengolahan Makanan	0														Bidang Tenaga Kerja
		Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui Pelatihan Pembuatan Industri Kerajinan Kain Perca	Jumlah peserta Pelatihan Pembuatan Industri Kerajinan Kain perca	30 orang														Bidang Tenaga Kerja
		Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui Pelatihan Potong Rambut (Barber School)	Jumlah peserta Pelatihan ketrampilan potong rambut (barber shop)	40 orang														Bidang Tenaga Kerja

IX. VI-7

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcomes), Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra		Unit Kerja Perangkr at Daerah Penanggu ng Jawab		
				2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
						%														
	Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif		Rasio penduduk yang bekerja		93,21%	93,21%		93,5%		93,8%		94,1%		94,4%		94,4%		Bidang Tenaga Kerja		
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya pemahaman pengusaha dan pekerja terkait hubungan industrial yang harmonis															Bidang Tenaga Kerja		
		Pembinaan tentang Pemahaman dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah peserta pembinaan tentang Pemahaman dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100 orang	120 orang	40 orang	221.289.000											Bidang Tenaga Kerja		
		Pembinaan dan pemberdayaan Serikat pekerja/Serikat Buruh di kota Malang	Jumlah peserta pembinaan dan pemberdayaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kota Malang	100 orang	100 orang	110 orang	57.028.000											Bidang Tenaga Kerja		
		Pembinaan LKS Tripartit Kota Malang dan Pemantauan UMK dan THR	Frekwensi rapat LKS Tripartit dan Pemantauan UMK dan THR	8 kali	7 kali	5 kali	130.000.000											Bidang Tenaga Kerja		
		Sosialisasi UMK Kota Malang	Jumlah peserta sosialisasi UMK kota Malang	220 orang	216 orang		80.000.000											Bidang Tenaga Kerja		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcomes), Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				2017		2018		2019		2020				2021		2022		2023	
								Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Penyuluhan Perizinan	Informasi layanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan kepada masyarakat Pameran Pelayanan Publik	7 kali	500 orang														
		Gelar Pameran Pelayanan Publik Jawa Timur	Pameran Pelayanan Publik	1 kali															
		Penyusunan profil perizinan	Profil Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 buku	1 buku														
		Pelayanan perizinan mobile	Layanan perizinan dengan menggunakan mobil keliling	165 kali															
		Pengembangan SIM DPMPPTSP	SIM PTSP, Website dan jaringan komputer			1 paket	104.680.000												
		Pengolahan dan Pemutakhiran data perizinan, non perizinan dan penanaman modal	Jumlah data perizinan, non perizinan dan penanaman modal			20000 data	73.510.000												
		Penyuluhan PM dan PTSP	Jumlah peserta penyuluhan			900 orang	175.000.000												
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan		Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	87		85	88,5			88,75				89				89,5	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja, Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				2017	2018	2019		2020		2021				2022		2023	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
		Evaluasi kerjasama dengan luar negeri	jumlah dokumen hasil evaluasi	1 kali													
		Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan	jumlah dokumen rancangan peraturan perundang-undangan	1 kali													
		Pelaksanaan pengendalian pengoperasian SPPISE	jumlah laporan	1 kali													
		Promosi Penanaman Modal	jumlah kegiatan promosi investasi	3 kali	3 kali	188.380.306											
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanaman Modal	jumlah laporan hasil monev	1 dokumen	1 dokumen	200.000.000											
		Evaluasi Kerjasama Penanaman Modal	jumlah dokumen hasil evaluasi kerjasama	0	0												
		Penyusunan Petunjuk Teknis Pengendalian Penanaman Modal	jumlah dokumen petunjuk teknis	0													
Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang			Tingkat partisipasi angkatan kerja											72	72	72	
			Predikat WBK													75	
		Meningkatnya kualitas	Rasio daya serap tenaga kerja			65			67	70					73	73	Bidang Tenaga Kerja

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcomes), Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra		Unit Kerja Perang at Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
berdaya saing, penanaman modal dan layanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel.	tenaga kerja dan nilai penanaman modal		Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah			3,70%		3,80%		3,90%		4,00%		4,00%		Bidang Tenaga Kerja
		Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi			1%	327.175.000	1%	392.610.000	1%	471.132.000	1%	565.358.400	1%	565.358.400	Bidang Tenaga Kerja
		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan keterampilan dan Produktivitas	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan dan produktivitas			30 orang	94.580.000	30 orang	113.496.000	30 orang	136.195.200	30 orang	163.434.240	30 orang	163.434.240	Bidang Tenaga Kerja
		Bimtek Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang mengikuti Bimtek			30 LPK BLK-LN	69.875.000	30 LPK BLK-LN	83.850.000	30 LPK BLK-LN	100.620.000	30 LPK BLK-LN	120.744.000	30 LPK BLK-LN	120.744.000	Bidang Tenaga Kerja
		Pemagangan Berbasis Pengguna di Perusahaan	Jumlah Masyarakat Pencari Kerja yang mengikuti pemagangan			30 orang	162.720.000	30 orang	195.264.000	30 orang	234.316.800	30 orang	281.180.160	30 orang	281.180.160	Bidang Tenaga Kerja
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas	Persentase peserta pelatihan keterampilan kerja			55,0%	450.000.000	60,0%	540.000.000	65,0%	648.000.000	70,0%	777.600.000	70,0%	777.600.000	Bidang Tenaga Kerja

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcomes), Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra	Unit Kerja Perangk at Daerah Penanggg ung Jawab		
				2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah peserta Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat			120 orang	450.000.000	120 orang	540.000.000	120 orang	648.000.000	120 orang	777.600.000	120 orang	777.600.000	120 orang	Bidang Tenaga Kerja		
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah minat investor			30%	499.295.000	40%	599.154.000	50%	718.984.800	60%	862.781.760	60%	862.781.760	60%	Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal		
		Penyusunan Bahan Pengembang Iklim Penanaman Modal	NA dan RanPerda tentang perubahan perda nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal			1 dokumen	95.220.000	1 dokumen	114.264.000	1 dokumen	137.116.800	1 dokumen	164.540.160	1 dokumen	164.540.160	1 dokumen			
		Penyelenggaraan forum pengembangan investasi daerah	Jumlah Laporan Kegiatan			1 dokumen	70.220.000	1 dokumen	84.264.000	1 dokumen	101.116.800	1 dokumen	121.340.160	1 dokumen	121.340.160	1 dokumen			
		Fasilitasi kemitraan dengan pelaku usaha	Jumlah Laporan Kegiatan			1 dokumen	17.780.000	1 dokumen	21.336.000	1 dokumen	25.603.200	1 dokumen	30.723.840	1 dokumen	30.723.840	1 dokumen			
		Penyusunan peta potensi investasi	Peta potensi investasi			1 dokumen	87.000.000	1 dokumen	104.400.000	1 dokumen	125.280.000	1 dokumen	150.336.000	1 dokumen	150.336.000	1 dokumen			
		FGD Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kegiatan			1 dokumen	29.780.000	1 dokumen	35.736.000	1 dokumen	42.883.200	1 dokumen	51.459.840	1 dokumen	51.459.840	1 dokumen			
		Promosi investasi	Jumlah jenis promosi investasi			1 jenis	199.295.000	1 jenis	239.154.000	1 jenis	286.984.800	1 jenis	344.381.760	1 jenis	344.381.760	1 jenis			

IX.VI-21

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcomes), Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
				2017	2018	2019		2020		2021			2022		2023									
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
	Meningkatnya kemampuan kerja dan hubungan industrial yang kondusif		Rasio penduduk yang bekerja					93,5%		93,5%		93,5%		93,5%									Bidang Tenaga Kerja	
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial	Persentase pencari kerja yang ditempatkan				904.357.200	75%		1.085.228.640	76%	1.302.274.368	77%	1.562.729.242	78%									Bidang Tenaga Kerja
		Pembinaan Bursa Kerja Khusus	Jumlah peserta Pembinaan Bursa Kerja Khusus				54.350.000	100 orang		65.220.000	100 orang	78.264.000	100 orang	93.916.800	100 orang									Bidang Tenaga Kerja
		Pembinaan perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia	Jumlah peserta pembinaan				67.854.000	114 orang		81.424.800	114 orang	97.709.760	114 orang	117.251.712	114 orang									Bidang Tenaga Kerja
		Fasilitasi layanan kerja sektor informal	Jumlah peserta fasilitasi layanan kerja sektor informal				175.492.000	150 orang		210.590.400	150 orang	252.708.480	150 orang	303.250.176	150 orang									Bidang Tenaga Kerja
			Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)					62,0%			65,0%		67,0%		70,0%									Bidang Tenaga Kerja
		Pembahasan Usulan UMK Malang dan Survey Kebutuhan Hidup Layak	Jumlah rapat pembahasan rekomendasi UMK				188.591.000	14 kali/11 dokumen		226.309.200	14 kali/11 dokumen	271.571.040	14 kali/11 dokumen	325.885.248	14 kali/11 dokumen									Bidang Tenaga Kerja

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja, Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan (outcomes), Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perang at Daerah Penanggu ng Jawab
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Pembinaan LKS Tripartit Kota Malang dan Pemantauan UMK dan THR, dan Penanganan Mayday	Jumlah rapat LKS Tripartit dan Pemantauan UMK dan THR dan Penanganan Mayday			6 kali	128.221.400	6 kali	153.865.680	6 kali	184.638.816	6 kali	221.566.579	6 kali	221.566.579	Bidang Tenaga Kerja		
		Pembinaan tentang Pemahaman dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah peserta Pembinaan tentang Pemahaman dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial			100 orang	74.527.600	100 orang	89.433.120	100 orang	107.319.744	100 orang	128.783.693	100 orang	128.783.693	Bidang Tenaga Kerja		
		Pembinaan Peraturan Syarat-Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah peserta Pembinaan Peraturan Syarat-Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			460 orang	215.321.200	460 orang	258.385.440	460 orang	310.062.528	460 orang	372.075.034	460 orang	372.075.034	Bidang Tenaga Kerja		
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Ketenagakerjaan Sektor Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase peningkatan lapangan kerja			6,5%	250.000.000	7,5%	300.000.000	7,5%	360.000.000	8%	432.000.000	8%	432.000.000	Bidang Tenaga Kerja		
		Pelayanan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Jumlah perusahaan peserta Job Market Fair			60 perusahaan	250.000.000	60 perusahaan	300.000.000	60 perusahaan	360.000.000	60 perusahaan	432.000.000	60 perusahaan	432.000.000	Bidang Tenaga Kerja		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcomes), Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkr at Daerah Penanggg ung Jawab					
				2017	2018	2019		2020		2021			2022		2023		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.	Target
	dan non perizinan																
		Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	Persentase penerbitan ijin dan non ijin ekonomi, pariwisata dan sosial budaya			82,5 %	72.280.00	85%	86.736.00	87,5%	104.083.200	90%	124.899.840	90%	124.899.840		Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya
		Peninjauan lapangan perizinan dan non perizinan ekonomi, pariwisata dan sosial budaya	Jumlah Berita Acara Peninjauan Lapangan			100 berita acara	72.280.00	100 berita acara	86.736.00	100 berita acara	104.083.200	100 berita acara	124.899.840	100 berita acara	124.899.840		
		Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum	Persentase penerbitan ijin dan non ijin pekerjaan umum			82,5 %	532.766.000	85%	639.319.200	87,5%	767.183.040	90%	920.619.648	90%	920.619.648		Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum
		Peninjauan lokasi permohonan perizinan dan non perizinan pekerjaan umum	Persentase realisasi target retribusi IMB			100%		100%		100%		100%		100%			
			Jumlah Berita Acara Peninjauan Lapangan			6000 berita acara	600.000	6000 berita acara	720.000	6000 berita acara	864.000	6000 berita acara	1.036.800	6000 berita acara	1.036.800		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan (outcomes), Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				2023	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		Pelayanan perizinan dan non perizinan pekerjaan umum	Jumlah Pelayanan perizinan dan non perizinan pekerjaan umum					1600 izin	329.890.000	1600 izin	395.868.000	1600 izin	475.041.600	1600 izin	570.049.920	1600 izin	570.049.920		
		Persiapan mall pelayanan eks. Ramayana	Persiapan mall pelayanan eks. Ramayana					1 dokumen	202.276.000										
	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah		Nilai SAKIP					80,1		80,1		80,1		80,1		80,1			Sekretaria t
		Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Survey Kepuasan Internal					88,5	2.328.066.800	88,5	2.793.680.160	88,5	3.352.416.192	88,5	4.022.899.430	88,5	4.022.899.430		Sekretaria t
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik					12 bulan	129.600.000	12 bulan	155.520.000	12 bulan	186.624.000	12 bulan	223.948.800	12 bulan	223.948.800		
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan					750 m2	146.274.000	750 m2	175.528.800	750 m2	210.634.560	750 m2	252.761.472	750 m2	252.761.472		
		Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor					50 jenis	267.665.500	50 jenis	321.198.600	50 jenis	385.438.320	50 jenis	462.525.984	50 jenis	462.525.984		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan					25 jenis	210.000.000	25 jenis	252.000.000	25 jenis	302.400.000	25 jenis	362.880.000	25 jenis	362.880.000		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					9 jenis	6.080.000	9 jenis	7.296.000	9 jenis	8.755.200	9 jenis	10.506.240	9 jenis	10.506.240		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcomes), Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara			40 unit	385.954.300	40 unit	463.145.160	40 unit	555.774.192	40 unit	666.929.030	40 unit	666.929.030			
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara			6 jenis	50.200.000	6 jenis	60.240.000	6 jenis	72.288.000	6 jenis	86.745.600	6 jenis	86.745.600			
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	luas gedung kantor yang dipelihara			750 m2	22.300.000	750 m2	26.760.000	750 m2	32.112.000	750 m2	38.534.400	750 m2	38.534.400			
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			100%		100%		100%		100%		100%				
		Penatausahaan barang milik daerah	jumlah barang yang dihapuskan			2 laporan	55.900.000	2 laporan	67.080.000	2 laporan	80.496.000	2 laporan	96.595.200	2 laporan	96.595.200			
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	jumlah dokumen LAKIP, PK dan SAKIP			3 dokume n	50.000.000	3 dokume n	60.000.000	3 dokume n	72.000.000	3 dokume n	86.400.000	3 dokume n	86.400.000			
		Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	jumlah ZI			1 dokume n	5.000.000	1 dokume n	6.000.000	1 dokume n	7.200.000	1 dokume n	8.640.000	1 dokume n	8.640.000			
		Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan			9 laporan	144.000.000	9 laporan	172.800.000	9 laporan	207.360.000	9 laporan	248.832.000	9 laporan	248.832.000			
		Sertifikasi Standar Mutu Manajemen/Pelayanan	jumlah sertifikasi			1 sertifika si	87.840.000	1 sertifika si	105.408.000	1 sertifika si	126.489.600	1 sertifika si	151.787.520	1 sertifika si	151.787.520			

Tujuan Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2017		2018		2019		2020		2021		2022			2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	jumlah dokumen standar pelayanan			2	42.626.000	2	51.151.200	2	61.381.400	2	73.657.728	2	73.657.728	2	73.657.728	
	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	jumlah dokumen profil perangkat daerah			1	13.600.000	1	16.320.000	1	19.584.000	1	23.500.800	1	23.500.800	1	23.500.800	
	Penyusunan/Reviu Renstra	jumlah dokumen Renstra			1	33.000.000	1	39.600.000	1	47.520.000	1	57.024.000	1	57.024.000	1	57.024.000	
	Penyusunan Renja/RKT	jumlah dokumen Renja / RKT			1	32.500.000	1	39.000.000	1	46.800.000	1	56.160.000	1	56.160.000	1	56.160.000	
	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	jumlah dokumen hasil Survei Kepuasan Masyarakat			2	5.000.000	2	6.000.000	2	7.200.000	2	8.640.000	2	8.640.000	2	8.640.000	
	Penyusunan dan pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)	jumlah sistem pengawasan internal (SPI)			1	2.000.000	1	2.400.000	1	2.880.000	1	3.456.000	1	3.456.000	1	3.456.000	
	Analisa Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)	Jumlah dokumen analisa RKBU			1	75.000.000											
	WEB perangkat daerah	Jumlah Aplikasi WEB			1	100.000.000											



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja harus memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi tersebut perlu dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama membutuhkan kecermatan agar Indikator Kinerja Utama memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah. Berikut Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang ditampilkan dalam tabel.

Selanjutnya untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang mengaju pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut ini :

IX. VII-4

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Awal Kinerja				Target Capaian Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
TENAGA KERJA										
	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenagakerja									
1	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi			25%						
2	Pembinaan lingkungan sosial di bidang ketenagakerjaan sektor pelatihan dan produktivitas									
	Persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja			25%						
3	Peningkatan kesempatan kerja									
	Persentase peningkatan kesempatan kerja			45%						
4	Pembinaan lingkungan sosial di bidang ketenagakerjaan sektor pelatihan dan produktivitas									
	Persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja			5%						
5	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan									
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan			70%						
	Perjanjian bersama (PB)									
6	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenagakerja									
	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi				1%	1%	1%	1%	1%	1%
7	Pembinaan lingkungan sosial di bidang ketenagakerjaan sektor pelatihan dan produktivitas									
	Persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja		50.23%		55%	60%	65%	70%	70%	70%

IX. VII-5

No	Indikator	Kondisi Awal Kinerja		Kondisi Akhir Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
8	Peningkatan kesempatan kerja dan Hubungan Industrial				75 %	76 %	77 %	78 %	78 %	
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan		73,80 %							
	Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)		60 %		62 %	65 %	67 %	70 %	70 %	
9	Pembinaan lingkungan sosial di bidang ketenagakerjaan sector penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja									
	Persentase peningkatan lapangan kerja		5.00 %		6.50 %	7 %	7.50 %	8 %	8 %	
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
1	Pengendalian dan promosi penanaman modal									
	Persentase ketataan pelaku investasi terhadap peraturan perundang-undangan			60%						
2	Pengembangan Iklim Penanaman Modal									
	Persentase kebijakan penanaman modal yang ditindak lanjuti			20%						
3	Pengolahan Data dan Informasi									
	Persentase tersedianya data perizinan, non perizinan dan penanaman modal									
4	Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan									
	Persentase kesesuaian layanan non perizinan yang diterbitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku									
5	Penyelenggaraan pekayanan perizinan									
	Persentase kesesuaian layanan perizinan yang diterbitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku									
8	Pengembangan iklim penanaman modal									
	Persentase peningkatan jumlah minat investor				30%	40%	50%	60%	60%	

IX. VII-6

No	Indikator	Kondisi Awal Kinerja		Kondisi Akhir Kinerja				Kondisi Akhir Kinerja	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
6	Pengendalian, data dan informasi		12 %		15 %	20 %	25 %	35 %	35 %
	Prosentase system informasi yang dapat diakses masyarakat								
7	Pelayanan perizinan dan non perizinan ekonomi, pariwisata dan social budaya								
	Prosentase penerbitan izin dan non izin ekonomi, pariwisata dan social budaya		80 %		82,5 %	85 %	87.5 %	90 %	90 %
8	Pelayanan perizinan dan non perizinan pekerjaan umum								
	Prosentase penerbitan izin dan non izin pekerjaan umum		80 %		82,5 %	85 %	87.5 %	90 %	90 %
	Prosentase realisasi target retribusi IMB		100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Malang (RPJMD) Tahun 2018 -2023 yang disahkan pada tanggal 22 Maret 2019. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun 2018-2023 ini disusun sebagai implementasi komitmen seluruh Aparatur Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Malang untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang berisi sasaran, tujuan, strategi, dan arah kebijakan yang di implementasikan kedalam program dan kegiatan sebagai pedoman bagi aparat Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan serta penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam melaksanakan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan, juga menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Keberhasilan pembangunan urusan tersebut yang bertujuan “Terwujudnya Kualitas Tenaga Kerja yang berdaya Saing dan Penanaman Modal, Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang Akuntabel” mengandung arti bahwa kita harus meningkatkan kualitas tenagakerja yang mempunyai kompetensi sehingga yang mampu bersaing dengan tenaga asing/lokal sehingga dapat diterima/ditempatkan diperusahaan asing/lokal/BUMN-BUMD, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat pencari kerja, mendorong dan memotivasi para pengusaha untuk menciptakan perluasan kerja, serta mengerahkan warga masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan untuk mengikuti Wira Usaha Baru. Sebagai suatu lembaga yang harus dapat menyiapkan tenaga kerja terampil dan produktif, membina lembaga-lembaga latihan swasta, melakukan akreditasi lembaga latihan swasta serta sertifikasi berdasarkan kompetensinya sehingga dapat berdaya saing tinggi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja serta memenuhi standar nasional/internasional, mampu mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, adil dan bermartabat, mencakup pembinaan terhadap pengusaha, para pekerja dan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, sosialisasi perundang-undang ketenagakerjaan, penanganan permasalahan/perselisihan ketenagakerjaan, memfasilitasi penetapan Upah Minimum Kota, serta memberikan perlindungan terhadap pekerjadan pengusaha, dengan melalui program dan kegiatan yang berorientasi terhadap peningkatan jaminan sosial bagi tenaga kerja. Selanjutnya pengembangan potensi penanaman modal, regulasi kebijakan penanaman modal, daya saing penanaman modal dan fasilitasi daerah dalam rangka kegiatan promosi penanaman modal serta guna meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal

dalam pengelolaan data dan sistem informasi yang terintegrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian beserta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan 3 (tiga) dasar peraturan pencapaian target, yaitu target kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran RPJPD 2005-2025, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20M.PAN/11/2008 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target IKK berdasarkan Permendagri Nomor 73 tahun 2010, semua akan sangat tergantung pada komitmen seluruh aparat Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang khususnya dan jajaran Pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan, dimana untuk alokasi anggaran program dan kegiatan yang masih bersifat indikatif dalam arti bahwa besaran anggaran dimaksud masih bersifat tentatif atau belum definitif sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penambahan atau pengurangan anggaran pada program kegiatan yang direncanakan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Malang Tahun 2018 - 2023 ini dibuat semoga bisa dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Malang, 2019

WALIKOTA MALANG

SUTIAJI



Perkantoran Terpadu Gedung A Lt. II
Jl. Mayjen Sungkono Kota Malang
(0341) 751942
<http://dpmptsp.malangkota.go.id>